TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukm (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Amrita Azkal Azkiya
NIM : 211102030015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukm (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Amrita Azkal Azkiya

NIM : 211102030015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP: 197812122009101001

TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal: 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, M.Hum.	**Moh. Ikrom, S.H.I, M.Si.**
NIP. 197403291998032001	**NIP. 198506132023211018**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ( )
2. Dr. H. Martoyo, S.H.I, M.H. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni S.H.I, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) ﴾

Artinya:

“ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang dengan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yang syafaatnya diharapkan di akhirat nanti. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, saya persembahkan karya tulis ini:

1. Untuk Bapak Satuki, cinta pertama sekaligus sosok panutan, dan Ibu Dewi Ninik, perempuan hebat yang selalu penulis panggil ibu. Kalian adalah rumah, tempat segala kasih sayang dan doa-doa terbaik berasal. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud terimakasih dan bakti atas segala perjuangan, cinta, dan kesabaran yang telah kalian berikan. Terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan mencintai tanpa syarat, hingga akhirnya penulis bisa sampai di titik ini. Terimakasih juga untuk semua semangat dan juga doa-doa yang tiada henti bapak dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. bapak dan ibu harus ada dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis, tolong untuk hidup lebih lama lagi pak, bu.
2. Untuk Mas Abdillah Zulkarnain dan Mbak Alfin Khoiriyah, kakak dan kakak ipar dari penulis, yang selalu memberi motivasi, dukungan, serta doa-doa baiknya kepada penulis.
3. Kepada sepupu penulis, Alifah Camelia, terimakasih telah menemani dan selalu ada disetiap perjalanan hidup penulis baik dalam suka maupun duka.
4. Teman-teman seperjuangan Tia puji Astutik, Benita Ajeng Savira, dan Syafira Zannata, yang telah senantiasa mendampingi dalam setiap langkah, serta memberikan dukungan selama perjalanan menuntut ilmu dibangku perkuliahan.
5. Kepada teman cerita penulis Lukluul Jannah, yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa-doa baik kepada penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis Ais, Dila, Icha, Rahma, Sofi, Tia yang telah menemani dari Mts hingga saat ini, terimakasih dukungan-dukungan serta doa baiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Serta kepada semua teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan karya tulis ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menuntaskan program sarjana dengan lancar. Tak lupa, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju era pencerahan dengan ajaran Islam yang penuh rahmat. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi yang luar biasa sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Ahmad Hasan Basri M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu St. Sariroh S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih kepada segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka. Tanpa bantuan, partisipasi, dan kesediaan informan untuk memberikan informasi yang sangat berharga, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
10. Terima kasih kepada Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah menyediakan koleksi buku yang mendukung dalam proses penyusunan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Perpustakaan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember yang telah menyediakan referensi buku untuk penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada semua penulis buku-buku serta referensi yang telah saya manfaatkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Namun demikian, penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu dan mohon maaf karena tidak dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, teman-teman, dan semua pihak yang terlibat. Penulis senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar memberikan segala kebaikan dan kelancaran dalam setiap langkah menuju keberhasilan. *Amien Allahumma Amien.*

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi banyak orang. *Amien Allahumma Amien.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 April 2025.

Penulis

ABSTRAK

Amrita Azkal Azkiya, 2025: *Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Ketidakikutsertaan Masyarakat dalam Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.*

Kata Kunci: Tanggung Jawab KPU Kabupaten Jember, Hak Pilih, Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi di tingkat lokal. Melalui Pilkada, masyarakat dapat secara langsung memilih pemimpin di daerahnya, serta setiap suara merupakan pilihan penting bagi masa depan suatu daerah. Pada Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024, tingkat partisipasi masyarakat hanya 56,79%, sedangkan pada Pilkada Tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat 58,53%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 2 persen pada Pilkada 2024. Dengan demikian, KPU Kabupaten Jember sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menekan angka masyarakat yang tidak ikut menggunakan hak pilihnya.

Fokus penelitian ini antara lain: 1).bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2024?, 2).bagaimana faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024, 3).bagaimana bentuk rekomendasi strategis oleh Komisioner KPU Kabupaten Jember periode 2024–2029 dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada di masa mendatang?.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Serta keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan penelitian: 1).Tanggung jawab KPU Kabupaten Jember untuk menekan angka warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya saja dalam pelaksanaanya belum terlaksana secara optimal. 2).Penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kabupaten Jember didominasi oleh tipologi masyarakat yang apatis. Selain itu, penyebab lainnya yaitu kendala teknis dan praktik politik uang. 3).Komisioner KPU merekomendasikan strategi seperti sosialisasi intensif, pendidikan politik pemilih muda, optimalisasi media sosial, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan partisipasi di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal.

Halaman Sampul ..... **i**

Persetujuan Pembimbing ..... **ii**

Pengesahan Tim Penguji ..... **iii**

Motto ..... **iv**

Persembahan ..... **v**

Kata Pengantar ..... **vii**

Abstrak ..... **ix**

Daftar Isi ..... **x**

Daftar Tabel ..... **xii**

Daftar Gambar ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah 11
F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Kajian Terdahulu/Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 26

BAB III METODE PENELITIAN **56**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian 57
C. Subyek Penelitian 58
D. Teknik Pengumpulan Data 59
E. Analisis Data 60
F. Keabsahan Data 61
G. Tahap-tahap Penelitian 62

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 64

A. Gambaran Obyek Penelitian 64
B. Penyajian Data dan Analisis 77
C. Pembahasan dan Temuan 110

BAB V PENUTUP 123

A. Simpulan 123
B. Saran-saran 124

DAFTAR PUSTAKA 127

Pernyataan Keaslian Tulisan 136

Lampiran-lampiran 137

Biodata Peneliti 154

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. 1 Presentase Jumlah Pemilih dan Angka golput pada Pilkada Jember 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 4. 1 Anggota Komisisoner KPU Kabupaten Jember 72

Gambar 4. 2 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Jember Periode 72

Gambar 4. 3 Jumlah Akhir Perolehan Suara Paslon Bupati dan Wabup 87

Gambar 4. 4 Hasil perolehan suara Masing-masing Paslon di setiap Kecamatan 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejarah peradaban Islam telah lebih dahulu mengenal metode pemilihan pemimpin, yang berbeda dengan konsep pemilihan modern versi demokrasi Barat. Tradisi ini dapat ditelusuri sejak masa Nabi Muhammad Saw. Salah satu contohnya adalah peristiwa *Baiat al-Nuqabâ'*, di mana kaum Anshar memberikan baiat kepada Nabi Muhammad Saw. di 'Aqabah. Pada saat itu, Nabi Saw. menginstruksikan mereka untuk memilih dua belas orang wakil yang akan bertugas memenuhi kebutuhan kaum mereka. Peristiwa tersebut menjadi dasar bagi ulama dalam mengembangkan konsep Pemilu dalam Islam, dengan penekanan pada prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu dalam Islam berlandaskan pada prinsip baiat yang melibatkan pilihan dan kerelaan dari rakyat. Syariat Islam mengakui pentingnya peran serta rakyat dalam menentukan pemimpin mereka melalui proses pemilihan yang sah dan sesuai dengan kesepakatan bersama.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Konstitusi Indonesia, ketentuan yang berkaitan dengan Pemilu diatur secara tegas dalam UUD 1945 sebagai hasil amandemen ketiga. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia berhasil melakukan amandemen UUD 1945 untuk keempat kalinya dalam kurun waktu 1999 sampai dengan

[1] Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Ahkam Journal of Sharia* Vol. 15 No. 1 (Januari 2015): 62.

2002, yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia sebagai langkah untuk mendorong demokratisasi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis, dengan menata kembali pembagian kekuasaan antar lembaga negara dalam kerangka trias *politica*, agar lebih menjamin kedaulatan rakyat, mengurangi dominasi salah satu cabang kekuasaan, dan memperkuat perlindungan negara terhadap hak asasi manusia (HAM). Salah satu hasil utama amandemen tersebut adalah ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar. Dengan demikian Pemilu merupakan sarana untuk menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat.[2]

Esensi Pemilu dalam negara demokrasi bukan hanya sebagai sarana untuk menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai sarana utama rakyat untuk menilai kinerja pemerintah dan memilih pemimpin baru, sekaligus memastikan adanya pergantian kekuasaan secara damai serta melalui Pemilu, rakyat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah yang sedang berkuasa dan menentukan apakah mereka layak untuk kembali memimpin atau tidak.[3] Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat tercapai apabila masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa paksaan atau ancaman dari pihak mana pun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Valina Singka Subekti, *Bunga Rampai Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 41-42.

[3] Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014):259.

1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan dengan asas yang jelas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjamin terwujudnya keadilan dan integritas dalam sistem Pemilu.[4]

Tidak hanya Pemilu, Pilkada di Indonesia juga merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi. Melalui Pilkada, masyarakat bisa langsung memilih pemimpin di daerah mereka, dan setiap suara merupakan pilihan penting bagi masa depan suatu daerah. Jadi, suatu keberhasilan pemilihan kepala daerah sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat yang didasari oleh pemahaman yang baik terhadap proses demokrasi.[5] Pemilihan kepala daerah telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis oleh rakyat.[6] Hal tersebut mencerminkan asas demokrasi yang dianut di Indonesia, di mana rakyat berhak memilih wakil-wakil yang akan menyuarakan kepentingan ditingkat daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Lintang Yunisha Dewi dkk., Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* Vol. 8 No. 8 (Mei 2022): 38.

[5] Moch. Razy Fatahilah, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Partisipasi Politik Masyarakat Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Pilkada Jawa Timur 2018)," *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* 22, no. 2 (2022): 11.

[6] UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4).

Pemilihan Kepala Daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 56 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih lanjut, dalam Pasal 57 ayat (1) UU tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang bertanggungjawab kepada DPRD.[7] Dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwasanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota kepada masyarakat.[8] Hal tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjamin adanya keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait Pilkada, sehingga masyarakat dapat memahami secara jelas setiap tahapan, tata cara, dan hasil proses pemilihan umum yang dilaksanakan di daerahnya, karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan turut serta dalam memilih pemimpin daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang baik tidak hanya bergantung pada metode kerja KPU, tetapi juga memerlukan kesadaran dan

[7] Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1).

[8] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 14 huruf c.

partisipasi masyarakat yang tinggi.[9] Akan tetapi, tidak semua orang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau sering disebut sebagai masyarakat golongan putih (golput) yang menjadi permasalahan meresahkan pada setiap pemilihan kepala daerah.[10] Tidak dapat dipungkiri bahwa golput merupakan fenomena nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan sengaja tidak hadir ke TPS, maupun masyarakat yang hadir, namun secara sengaja membuat surat suara menjadi tidak sah, misalnya dengan mengosongkan kertas suara atau memilih seluruh calon yang ada di kertas suara. Dalam konteks demokrasi, fenomena golput kemudian dianggap sebagai masalah serius, yang sering disebut patologi demokrasi (penyakit demokrasi). Sebab hal tersebut mencerminkan adanya gangguan atau ketidaksempurnaan dalam proses demokrasi itu sendiri.[11]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa memilih untuk golput dalam Pemilu hukumnya haram. Hal tersebut didasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI dalam Ijtima Ulama II tahun 2009, yang menyatakan bahwa memilih pemimpin dalam Islam merupakan kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan). Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa memilih pemimpin merupakan upaya untuk mewujudkan cita-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi, dan Rindi Philona, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 59.

[10] Taun et al., "Analisis Penyebab Fenomena Golput Dalam Pemilu Dari Masa Ke Masa," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2023): 9.

[11] Dedi Amrizal, Ahmad Hidayat Dalmunthe, dan Yusriati, *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 5.

cita bersama yang sejalan dengan aspirasi rakyat dan kepentingan bangsa. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki karakter kesetiaan, amanah, jujur, amanah, bercita-cita, cakap, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Jika seseorang tidak memilih meskipun ada calon yang memenuhi syarat, maka hal tersebut dianggap haram.[12]

Di lansir dari media online yakni pada antaranews.com 18 Desember 2020 bahwasanya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 di Kabupaten Jember, jumlah partisipasi pemilih hanya sebesar 52,63%. Kemudian pada Pilkada tahun 2020, jumlah partisipasi pemilih sedikit meningkat, menjadi 58,53% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, menunjukkan bahwa pada Pilkada tahun 2024, jumlah pemilih terdaftar sejumlah 1.955.219 orang, namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.111.492 orang atau sebesar 56,79%, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 845.734 orang atau sebesar 43,21%.[13] Dengan demikian, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mengalami penurunan sebanyak 2% dibanding Pilkada 2020. Berikut tabel presentase jumlah pemilih dan presentase angka golput pada Pilkada Kabupatn Jember tahun 2015, 2020, dan 2024:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Rahma Harbani, "MUI Haramkan Golput saat Pemilu, Ini Isi Fatwa Lengkapnya", 18 Desember, 2023, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7095632/mui-haramkan-golput-saat-pemilu-ini-isi-fatwa-lengkapnya .

[13] Hasil Unggah C. Hasil & Rekapitulasi D. Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2024, diakses pada 10 Desember 2024, https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-timur/jember .

Tabel 1. 1
Presentase Jumlah Pemilih dan Angka golput pada Pilkada Jember

Tahun	Presentase Jumlah Pemilih	Presentase angka Golput
2015	52,63%	47,37%
2020	58,53%	41,47%
2024	56,79%	43,21%

Sumber: KPU Kabupaten Jember.

Melihat persentase hasil Pilkada di atas, tingkat partisipasi pemilih di Jember mencerminkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses demokrasi. Meningkatnya angka golput yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Jember 2024 disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penulis, beberapa di antaranya adalah kurangnya kepercayaan terhadap calon pemimpin yang mencalonkan diri, sibuk dengan urusan pribadi, hingga alasan tidak menerima undangan untuk datang ke TPS. Meskipun pada dasarnya tindakan golput tidak termasuk melanggar hukum, karena merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Namun, tingginya angka golput dapat menghambat pembangunan daerah dan kualitas keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan, sebab rendahnya partisipasi pemilih akan mempengaruhi legitimasi hasil Pemilu dan efektivitas pemerintahan terpilih. Selain itu, angka golput sangat tinggi menandakan bahwa demokrasi telah gagal, karena negara belum berhasil mengajak warganya untuk aktif dalam memilih pemimpinnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KPU Kabupaten Jember memegang peranan penting dalam menekan angka golput. Tugas KPU Kabupaten Jember adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan Pilkada. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Jember harus memiliki strategi yang tepat untuk menekan angka golput yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan diuraikannya permasalahan di atas, maka peniliti memfokuskan penelitiannya dengan mengangkat judul "TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024".

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka permasalahan yang akan diteliti disusun berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2024?
2. Bagaimana faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024?
3. Bagaimana bentuk rekomendasi strategi yang oleh Komisioner KPU Kabupaten Jember periode 2024–2029 dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada di masa mendatang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pemaparan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk rekomendasi strategi oleh Komisioner KPU Kabupaten Jember periode 2024–2029 dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Manfaat Secara Teoritis

   Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori tentang demokrasi lokal, khususnya terkait teori partisipasi pemilih serta dinamika sosial-politik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Pilkada.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi KPU Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum.

b. Bagi Bawaslu Kabupaten Jember

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan, khususnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan pemilih enggan berpartisipasi dalam proses Pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih bergairah dan bersemangat untuk aktif menggunakan hak pilihnya, yang dapat memperkuat kualitas demokrasi dan partisipasi politik secara keseluruhan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan tentang istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti.[14]

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari Tanggung Jawab ialah keadaan yang mewajibkan untuk menanggung segala sesuatu (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, disalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).[15]

2. Komisi Pemilihan Umum

Pengertian Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, berdasarkan Kamus Hukum adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen yang bertugas menyelenggarakan Pemilu.[16] Sedangkan dalam KBBI makna KPU merupakan lembaga atau badan yang berasal dari tokoh masyarakat atau perguruan tinggi yang tidak terafiliasi dengan partai poitik peserta pemilihan umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum, dibentuk oleh Presiden dan disepakati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember*, (Jember: Uin Khas Jember, 2024), 47.

[15] Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), 576.

[16] H.M. Fauazan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 423.

oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta dipimpin oleh salah satu anggota tersebut.[17]

3. Hak Pilih

Berdasarkan Kamus Hukum, yang dimaksud dengan hak pilih adalah Hak warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat melalui pemilihan umum.[18] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil-wakil rakyat serta dipilih menjadi wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat melalui proses pemilihan umum yang demokratis.[19]

4. Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Kamus Hukum, Pemilihan Kepala Daerah merupakan Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota yang dilaksanakan secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan beberapa definisi istilah yang telah di paparkan penulis maksud dari judul *"Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Ketidakikutsertaan Masyarakat dalam Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024"* adalah bahwa

---

[17] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komisi%20pemilihan%20umum , diakses pada 26 Oktober 2024.

[18] H.M. Fauazan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, 318.

[19] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20pilih , diakses Pada 26 oktober 2024.

[20] H.M. Fauazan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, 554.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan informasi yang transparan, edukasi kepada pemilih, serta penyediaan sarana yang memadai agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai isi skripsi. Berikut ini adalah uraian setiap bab yang disusun secara sistematis dalam penelitian ini.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup berbagai aspek penting. Bagian ini meliputi latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan utama dan konteks dilakukannya penelitian; fokus penelitian yang menjelaskan masalah atau isu utama yang menjadi fokus penelitian; tujuan penelitian yang menguraikan hasil yang ingin dicapai; manfaat penelitian yang mengidentifikasi kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis; definisi istilah yang menjelaskan arti istilah dalam judul penelitian untuk menghindari kesalahpahaman; dan sistematika pembahasan yang memberikan ringkasan tentang keseluruhan struktur penyajian isi penelitian.

Bab II berisi kajian pustaka yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu meliputi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, baik yang bersumber dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jurnal, skripsi, tesis, maupun skripsi. Kajian teori mengkaji berbagai teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Pembahasan teori secara komprehensif dan mendalam akan menambah pemahaman peneliti dalam menganalisis masalah yang relevan dengan rumusan dan tujuan skripsi ini.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Bagian ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV yang berisi tentang penyajian data dan analisis. Bagian ini merupakan inti dari skripsi karena menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai data-data yang telah terkumpul, dilanjutkan dengan pemaparan data secara mendalam, serta pembahasan yang merupakan pokok bahasan penelitian yang menjadi fokus kajian.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran penulis berdasarkan hasil data dan analisis penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu/Penelitian Terdahulu

a. Kajian Terdahulu/ Penelitian Terdahulu

1. "Hukum Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa Mui Dan Fatwa Al Irsyad"[21]

Skripsi ini di dalamnya membahas terkait isu hukum golongan putih (golput) menurut fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad menyoroti pentingnya pemilu sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin. Dalam konteks Islam, pemilu terkait erat dengan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan syariat. Namun, fenomena golput muncul sebagai respons terhadap kekecewaan masyarakat, terutama terkait kurangnya pilihan kandidat yang memenuhi kriteria ideal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa golput secara sengaja dianggap haram karena memilih pemimpin adalah kewajiban dalam Islam. Sementara itu, Dewan Fatwa Al-Irsyad memberikan pandangan berbeda, memperbolehkan golput bagi mereka yang tidak mampu memilih kandidat yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Miftahurrozikoh, *"Hukum Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa MUI dan Fatwa Al-Irsyad"*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), diakses dari http://digilib.uinsa.ac.id/58396/2/Miftahurrozikoh_C96216034.pdf .

kedua pandangan tersebut, serta memberikan wawasan tentang hukum golput dalam perspektif Islam.

Rumusan Masalah yang dipaparkan dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana pandangan fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad mengenai golput?, 2. Bagaimana analisis komparatif fatwa MUI dan fatwa Al-Irsyad mengenai golput?. Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk mengaplikasikan ke dalam skripsi ini ialah *library reasech* atau kepustakaan , semacam buku, majalah, jurnal. Skripsi menggunakan dua pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer dan sekunder

Kesimpulan dari skripsi tentang hukum golput dalam pemilu menurut fatwa MUI dan Al-Irsyad adalah bahwa keduanya memberikan pandangan berbeda terkait golput. MUI menyatakan bahwa golput secara sengaja hukumnya haram, karena memilih pemimpin adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan Islami. Sebaliknya, Al-Irsyad memperbolehkan golput jika pemilih tidak menemukan kandidat yang sesuai dengan prinsip maslahat dan syariat Islam. Meski berbeda, kedua lembaga sepakat mendorong penggunaan hak pilih untuk meminimalkan mudarat dan menjaga kepentingan umat. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi dalam pemilu untuk mendukung sistem demokrasi dan menghindari dampak negatif dari apatisme politik.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama meneiliti tentang fenomena golput yang terjadi didalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat. Perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus permasalahan yang dianalisa mengenai pandangan dari Fatwa MUI dan Fatwa Al-Irsyadi terhadap tindakan golput. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sedangakan pada penelitian saat ini fokus permasalahan yang di analisa yakni tentang bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab dari KPU Kabupaten Jember dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat yang tidak ikut serta dalam menggunakan hak suaranya pada Pilkada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum.

2. **"Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah"**[22]

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2020 sangat krusial meskipun di tengah pandemi Covid-19, karena jika terdapata keterlambatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut beresiko menimbulkan kekosongan kekuasaan yang tidak diperbolehkan dalam kajian ketatanegaraan, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember. Dalam kondisi pandemi, KPU Jember perlu merancang strategi efektif untuk menjaga partisipasi masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Dewi Nur Sinta Sugiana, *"Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah"*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), diakses dari http://digilib.uinkhas.ac.id/5643/ .

agar tidak terjadi tingginya angka golput yang dapat merugikan proses demokrasi, dan strategi tersebut harus sesuai dengan tujuan hukum Islam atau *Maqashid al-Syariah* yaitu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. *Maqashid Al-Syariah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari kemunkaran dengan menitikberatkan pada maslahat yang menjadi dasar penetapan hukum dalam Islam, maka strategi untuk mengurangi golput yang dirancang harus sejalan dengan kaidah-kaidah *Maqashid al-Syariah* khususnya dalam konteks *fiqih siyasah dusturiyyah.*

Fokus penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini meliputi dua hal, yaitu: 1. Bagaimana kewenangan dan strategi yang digunakan KPU untuk menekan angka Golput pada Pilkada Jember 2020? 2. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* terhadap Golput dan strategi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jember untuk menekan angka Golput tersebut?. Adapun penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosiologi, yaitu berfokus pada perilaku dan kebiasaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jember pada masa pandemi COVID-19, untuk mencegah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menekan angka Golput, KPU Jember menerapkan strategi validasi data pemilih, melaksanakan sosialisasi, dan membentuk Komunitas Relawan Demokrasi. Selain itu, kajian fiqih Islam tentang Golput menurut pandangan Imam Al-Ghazali mengharamkan perbuatan Golput, yang didasarkan pada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan kaidah fiqih Islam yang telah dijelaskan pada pembahasan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang upaya KPU Kabupaten Jember untuk mengurangi jumlah goput dalam Pilkada. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu tidak hanya menganalisis strategi KPU untuk menekan angka golput, tetapi juga mengkaji perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyyah* terkait golput dan implementasi strategi yang dilakukan oleh KPU Jember. Sementara itu, penelitian saat ini lebih spesifik dengan hanya berfokus pada bentuk tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menekan ketidakikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. **"Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Golongan Putih (Golput) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis."**[23]

Tesis ini mengkaji permasalahan utama terkait analisis *fikih al-*

[23] Anifatul Kiftiyah, *"Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Golongan Putih (Golput) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis"*, (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), diakses pada http://digilib.uinsa.ac.id/34687/ .

siyāsah al-dustūriyyah mengenai fenomena Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang bersifat demokratis. Golput merujuk pada sekelompok orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, padahal pemilu sendiri merupakan sarana penting untuk menyalurkan aspirasi publik yang dapat memengaruhi keputusan pemerintah terhadap kebijakan yang mengikat. Menanggapi ancaman Golput terhadap negara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa paling otoritatif di Indonesia menanggapinya dengan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa umat Islam yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu hukumnya haram. Fatwa MUI ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali yang menyatakan bahwa memilih pemimpin yang sah hukumnya wajib. Pemilu dan segala hal yang terkait dengannya merupakan bagian dari kegiatan politik (*al-siyasah*). Menurut al-Mawardi, nilai-nilai syariah dapat ditemukan dalam kegiatan mendirikan negara dan memilih kepala negara untuk memenuhi kebutuhan sosial dan menciptakan kedamaian serta keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin melalui musyawarah atau pemilihan umum sangat diperlukan dalam suatu negara. Aspek-aspek yang terkait dengan negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, perundang-undangan, lembaga demokrasi, dan musyawarah dalam Islam dibahas dalam *al-siyāsah al-dustūriyyah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rumusan masalah dalam tesis ini meliputi: 1. Bagaimana analisis golput dari perspektif *fikih al-siyāsah al-dustūriyyah*? 2. Bagaimana

fenomena golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis?. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan yakni sosiologi, sejarah, dan yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari tesis ini adalah dalam *fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah* terdapat dua pandangan tentang hukum memilih pemimpin, yaitu mereka yang menganggapnya wajib (menurut al-Ghazali) untuk menjaga ketertiban agama dan dunia, dan mereka yang menganggapnya *farḍu kifayah* (menurut al-Mawardi), di mana kewajiban memilih menjadi batal jika seseorang telah melakukannya. Di Indonesia, hak untuk memilih dalam Pemilu lebih mirip dengan *farḍu kifayah*, di mana kewajiban individu akan berakhir jika seseorang telah memilih. Dalam konteks Indonesia, pemilihan pemimpin harus memperoleh lebih dari 50% suara, sesuai dengan Pasal 6A (3) UUD 1945. Selain itu, meskipun kampanye Golput cukup gencar pada Pemilu 2019, jumlah Golput justru menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh peran aktif lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menitikberatkan pada isu yang sama, yakni fenomena Golput yang terjadi di dalam masyarakat. Perbedaannya penelitian sebelumnya menyoroti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pandangan *fikih al-siyāsah al-dustūriyyah* terhadap fenomena golput di Indonesia, menggunakan pendekatan normatif hukum dengan tiga metode: sosiologi, sejarah, dan yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, penelitian saat ini berfokus pada tanggung jawab KPU Kabupaten Jember sebagai pelaksana Pilkada dalam upaya mengurangi jumlah ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. **"Golput Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maslahah Mursalah."**[24]

Jurnal ini membahas tentang masalah golput dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Maslahah Mursalah*. Golput mengacu pada mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu, tanpa memandang status, memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih dalam proses pemilihan umum. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum tata negara/hukum normatif, dan ajaran agama Islam, ada berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan, terutama mengenai kemaslahatan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *maslahah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Hasanuddin Muhammad, Golput Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusi Dan Maslahah Mursalah, *Istinbath: Jurnal Hukum* Vol. 16 No. 1 (Mei 2019), 81-96. https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1552 .

Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana pendekatan hak asasi manusia dan kemaslahatan agama atau yang dikenal dengan istilah *maslahah mursalah* terkait dengan fenomena golput dalam pemilihan wakil rakyat atau pemimpin rakyat?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan hukum.

Kesimpulan dari jurnal ini bahwa jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, golput merupakan hak asasi setiap orang yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam konteks hak asasi manusia, negara tidak berhak membatasi kebebasan warga negaranya untuk memilih atau tidak memilih siapa yang layak menduduki jabatan pimpinan atau wakil rakyat. Akan tetapi, meskipun demikian, golput dapat saja bertentangan dengan hak negara. Sedangkan dari sudut pandang *maslahah mursalah*, golput sifatnya kondisional, tergantung pada manfaat atau mudharat yang ditimbulkannya. Jika golput dapat memberikan manfaat, seperti menggulingkan atau mendelegitimasi pemerintahan yang zalim, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Akan tetapi, jika golput justru menimbulkan mudharat, seperti memperbesar peluang pemimpin yang zalim untuk berkuasa, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena keberadaan pemimpin yang zalim berpotensi menghambat tercapainya tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) dan bahkan dapat menghambat terlaksananya nilai-nilai syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama menyoroti fenomena golput yang kerap terjadi dikalangan masyarakat. Adapun perbedaan antara penelittian Hasanuddin Muhammad dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajian, penelitian sebelumnya mempunyai objek kajian pada tindakan golput pada saat pemilihan wakil rakyat/ pemimpin ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia dan *maslahah mursalah*. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *study pustaka* dan menggunakan pendekatan hukum/ *law approach*. Sedangakan penelitian saat ini objek yang di kaji mengenai bentuk tanggung jawab KPU Kabupaten Jember sebagai penyelenggara pemilihan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2024. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. **"Perlindungan Golput Dalam Perspektif HAM."**[25]

Jurnal ini mengkaji tentang dampak golput terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia serta perlindungan hak asasi manusia bagi individu yang tidak memilih. Golput dalam konteks demokrasi di Indonesia mencerminkan salah satu aspek fundamental demokrasi itu sendiri, yaitu kebebasan berekspresi. Tidak memilih merupakan keputusan yang harus

[25] Ni Made Bakti, Perlindungan Golput Dalam Prespektif HAM, *Udayana Master Law Journal* Vol. 4 No. 1 (Mei 2015): 82-89, https://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p06 .

dihormati dalam kerangka demokrasi Indonesia. Negara, hukum, dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia bagi mereka yang memutuskan untuk tidak memilih, karena pilihan tersebut merupakan bagian dari hak politik yang telah ada pada setiap warga negara sejak generasi pertama. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami bahwa keputusan untuk tidak memilih merupakan pilihan yang harus dihormati dalam sistem demokrasi. Pilihan untuk golput harus diakui sebagai hak asasi manusia yang diatur oleh hukum Indonesia.

Rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal ini meliputi: 1. Bagaimana implikasi golput bagi pembangunan demokrasi di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia bagi golput? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku.

Kesimpulan dari jurnal ini dapat dikatakan bahwa golput (tidak memilih) dalam pemilu mencerminkan salah satu prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pilihan untuk tidak memilih harus dihormati sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Negara, hukum, dan setiap individu berkewajiban untuk melindungi hak golput, karena keputusan ini merupakan bagian dari hak asasi politik yang diakui dalam hak asasi manusia generasi pertama, yang tidak dapat diabaikan.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak pada fokus utama yang dibahas, yakni mengenai fenomena golput

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

atau ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya fokus permasalahannya pada implikasi golput dalam pembangunan demokrasi di Indonesia serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi masyakat yang memilih golput. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya yakni menggunakan penelitian yuridis normatif. Sedangkan pada penelitian saat ini secara umum memfokuskan pada bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab dari KPU Kabupaten Jember dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2024. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum.

b. Kajian Teori

a) Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pilkada merupakan proses pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh warga negara yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.[26] Dalam Kamus Hukum Pemilihan Kepala Daerah merupakan Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan

[26] Noor M. Aziz, *"Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah"*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, 2009), 7. https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada.pdf .

walikota yang dilaksanakan secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[27] Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Perpu No. 1 Tahun 2014, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih pemimpin secara langsung dan demokratis.[28]

Sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia pada masa UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 1999 dinilai menghambat proses demokratisasi pemerintahan daerah. Pada era sentralisasi (UU No. 5 Tahun 1974), pemerintah pusat dominan dalam menentukan kepala daerah, sedangkan DPRD hanya melegitimasi calon yang telah ditetapkan. Setelah UU No. 22 Tahun 1999, pengaruh pemerintah pusat menurun, tetapi pemilihan oleh DPRD menimbulkan masalah seperti politik uang dan konflik antar pendukung. Pemilihan tidak langsung sering kali menghasilkan calon yang tidak kompeten, tidak populer, dan tidak diterima.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seiring dengan pembaruan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004,

[27] H.M. Fauazan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, 554.

[28] Perpu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 1 angka 1

[29] H. Deni Nuryadi dan Nanang Nugraha, *Aktualisasi Otonomi Hukum Pemerintahan Daerah (Masa Kemerdekaan-Reformasi)*, (Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2020), 77.

perkembangan politik di daerah mendorong dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung yang sekarang dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini didorong oleh keyakinan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi kepala daerah dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD atau parlemen. Melibatkan partisipasi politik langsung oleh masyarakat, dapat memperkuat akuntabilitas pemimpin kepada rakyat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal.[30]

Pemilihan kepala daerah ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[31] Calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengikuti pemilihan umum harus melalui proses uji publik, yaitu penilaian kompetensi dan integritas calon yang dilakukan secara terbuka oleh panitia independen yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota, dengan hasil yang tidak dapat ditolak pencalonannya. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat dan serentak,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Azis Setyagama, Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), 84. http://repository.upm.ac.id/1989/1/1%20Buku%20Referensi_PembaruanPolitik.pdf .

[31] Undang-undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 ayat (1).

serta mewajibkan calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengikuti uji publik.[32]

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala daerah secara langsung:

1) Kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung:
   - Demokrasi langsung dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga prinsip kedaulatan rakyat akan terlihat lebih nyata.
   - Pemilihan langsung memungkinkan terpilihnya kepala daerah yang memiliki dukungan luas dari masyarakat, sehingga memperoleh legitimasi yang kuat.
   - Melalui pemilihan langsung, suara rakyat menjadi lebih bernilai, sehingga kepentingan masyarakat mendapatkan perhatian lebih dari calon kepala daerah yang ingin maju.
   - Praktik politik uang dapat diminimalkan karena calon tidak perlu menyuap sebagian besar pemilih untuk memenangkan pemilihan.
2) Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung:
   - Proses ini memerlukan biaya yang sangat besar karena calon kepala daerah harus melakukan kampanye langsung kepada pemilih, baik secara fisik maupun logistik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2021), 214.

- Pemilihan cenderung lebih menonjolkan figur publik atau aspek akseptabilitas, namun seringkali kurang memperhatikan kapabilitas calon dalam memimpin organisasi atau masyarakat.
- Potensi terjadinya konflik horizontal antara pendukung dapat meningkat, terutama jika tingkat kematangan politik masyarakat di daerah tersebut belum cukup matang. Di masa lalu, rakyat sudah terbiasa dengan praktik menang-kalah dalam pemilihan, dan pengalaman masa Orde Baru yang penuh rekayasa membuat kepercayaan terhadap sistem ini masih rendah.
- Kelompok minoritas, baik dari segi agama, suku, ras, atau golongan, berisiko terpinggirkan dalam politik apabila faktor-faktor primordial lebih ditekankan dalam kampanye.[33]

Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah, berbeda dengan sistem demokrasi perwakilan yang memberikan kewenangan rekrutmen calon kepada sekelompok kecil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini penting dalam penerapan otonomi daerah yang berlandaskan pada asas demokrasi, karena memungkinkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih pemimpin dan menentukan arah negara. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga menandai perubahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Nanang Nugraha, *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2020), 65-66.

signifikan dalam dinamika politik Indonesia, dengan harapan terciptanya kepemimpinan yang lebih dekat dengan rakyat dan lebih bertanggung jawab kepada konstituen. Abdul Asri Harahap sebagaimana dikutip pada Dwanda menyatakan bahwa Pilkada merupakan tonggak penting demokrasi daerah, memberikan pelajaran politik dan mengembalikan kedaulatan rakyat, di mana kini setiap pemilih dapat memilih kepala daerah secara langsung dan terbuka. Dengan demikian, distorsi dalam demokrasi dapat diminimalisir. [34]

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Dasar hukum dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4). [35]

2) Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Dwanda J Setiawan, *Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jawa Barat CV Adanu Abimata, 2023) 61-62.

[35] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4).

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

PKPU adalah peraturan pelaksana yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Pemilu atau pemilihan kepala daerah. Hampir semua tahapan penyelenggaraan Pemilu diatur oleh PKPU untuk rincian lebih lanjut, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. PKPU memiliki kedudukan dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. PKPU yang telah ditetapkan diundangkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mencantumkan PKPU sebagai jenis peraturan perundang-undangan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetapi Pasal 8 mengakui peraturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga, termasuk KPU. bertentangan dengan undang-undang.

4) Peraturan Pelaksana Lainnya

Selain KPU, lembaga seperti Bawaslu, DKPP, dan pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait pemilihan. Misalnya, Pasal 176 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur pengusulan calon wakil gubernur, bupati, dan walikota dengan Peraturan Pemerintah.[36]

3. Asas Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah

Asas penyelenggaran Pilkada di Indonesia umumnya sama dengan asas penyelenggaraan Pemilu. Kedua proses tersebut dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.[37] Asas tersebut menjadi landasan utama untuk menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Adapun makna dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Dewi Haryanti dan Okep Adhayanto, *Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung*, (Yogyakarta: Deepublish Digital (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2023), 111-137.

[37] Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 2.

1) Langsung

Asas ini berkaitan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung di sini berarti bahwa pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung, sesuai dengan hati nuraninya, tanpa perantara.

2) Umum

Asas umum, artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan usia minimal, yaitu 17 tahun atau sudah menikah, berhak memilih dalam pemilihan umum.

3) Bebas

Bebas berarti setiap negara berhak menentukan pilihannya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Dalam menjalankan hak tersebut, setiap warga negara dijamin keselamatannya. Dalam demokrasi, kebebasan merupakan asas yang fundamental dan hakiki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Rahasia

Rahasia berarti dalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun. Pemilih memberikan suaranya tanpa ada yang tahu siapa yang telah mereka pilih. Asas rahasia ini tidak lagi berlaku jika pemilih telah meninggalkan tempat pemungutan suara dan secara sukarela mengumumkan pilihannya kepada pihak lain.

5) Jujur

Jujur dalam penyelenggaraan pemilu mengharuskan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, pemerintah, partai politik, pengawas, pemantau, maupun pemilih, untuk bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas jujur ini penting untuk memastikan pemilu dilaksanakan secara adil, khususnya oleh penyelenggara pemilu yang harus bersikap netral dan tidak memihak.

6) Adil

Asas adil dalam penyelenggaraan pemilu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pemilih dan partai politik yang berpartisipasi, serta memastikan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun.[38]

b) Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara historis, konsep partisipasi politik berawal dari pemikiran Yunani dan berkembang seiring dengan pemikiran Barat. Partisipasi berasal dari kata Latin *"pars"* yang berarti bagian dan *"capere"* yang berarti mengambil. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *"participation"* yang berarti mengambil bagian atau peran. Oleh karena itu, partisipasi dapat diartikan sebagai

[38] Abdul Hakam Sholahuddin dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 8.

mengambil bagian atau mengambil peranan dalam suatu kegiatan atau tindakan.[39]

Herbert McClosky yang dikutip dari Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas-aktivitas sukarela dari warga negara di mana mereka turut serta dalam proses pemilihan pemimpin, serta secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses perumusan kebijakan publik. *(The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).*[40]

Menurut Syafiie sebagaimana dikutip dari Dendi Amrizal, bahwasanya partisipasi politik adalah keterlibatan individu dalam politik yang mendorong mereka untuk berperan dalam mencapai tujuan politik. Masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang memahami masalah yang mereka hadapi dan berusaha memecahkannya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi memiliki daya pikir kritis dan tidak menerima keadaan yang ada, tetapi menginginkan perubahan.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] M. Sofyan Muslim, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada serentak Gelombang ke-3 Tahun 2018*, (Tangerang Selatan: Indocamp, 2020), 8. https://bintangpusnas.com/ .

[40] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

[41] Dendi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalmunthe, dan Yusriati, *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 35.

Syahrial juga berpendapat mengenai partisipasi politik sebagaimana yang dikutip dari Diryo Suparto, bahwasanya partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau kelompok yang terlibat aktif dalam dunia politik, seperti dalam memilih presiden pada pemilu atau berperan serta dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. [42]

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam aktivitas politik. Ini merujuk pada partisipasi warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan tersebut meliputi seluruh tahapan kebijakan, mulai dari penyusunan keputusan hingga evaluasi keputusan, termasuk juga kesempatan untuk berperan dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Dengan demikian, partisipasi politik merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang terlibat secara aktif dalam proses politik, baik dengan memilih pemimpin negara maupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktik partisipasi politik, terdapat warga yang berperan aktif serta warga yang sama sekali tidak terlibat. Terkait hal ini, dikenal istilah apatis, yang secara umum diartikan sebagai sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar serta ketidakmauan untuk terlibat dalam suatu kegiatan, terutama yang melibatkan banyak orang.

[42] Diryo Suparto, *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Bandung: Cv. Cendekia Press 2021), 10.

[43] Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang, 2012), 20.

Ketidakpedulian warga terhadap partisipasi politik ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

- Kurangnya minat dan pemahaman terhadap isu-isu politik.
- Ketidakpercayaan bahwa upaya yang dilakukan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.
- Tidak ikut berpartisipasi karena lingkungan sekitar atau orang-orang terdekatnya juga tidak ikut berpartisipasi.[44]

2. Model dan Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Model partisipasi politik merujuk pada cara-cara yang digunakan untuk terlibat dalam aktivitas politik. Model-model ini terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu "*conventional*" dan "*unconventional*". Model *conventional* merupakan bentuk partisipasi politik yang lebih klasik, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kampanye politik, yang telah ada sejak tahun 1940-an dan 1950-an.[45] Sementara itu, *Unconventional* merupakan bentuk partisipasi politik yang berkembang seiring dengan munculnya Gerakan Sosial Baru *(New Social Movements)*. Dalam gerakan sosial baru ini, muncul gerakan peduli lingkungan *(environmentalist)*, gerakan perempuan gelombang kedua *(feminist)*, aksi protes mahasiswa *(students protest)*, serta tindakan teror.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Eva Evyani, Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya (Bandung: CV. Cendekia Press, 2019), 129.

[45] M. Sofyan Muslim, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada serentak Gelombang ke-3 Tahun 2018*, 9.

[46] Eva Evyani, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*, 148.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi isu utama. Menurut Mendagri Moh. Ma'ruf dikutip dari Lili Romli, ini menyebabkan implementasi Pilkada tergesa-gesa, yang berdampak pada kurangnya informasi kepada masyarakat. Cecep Effendi menambahkan bahwa faktor teknis lainnya adalah sosialisasi yang singkat dan janji politik para kandidat yang tidak konkret.[47]

Dikutip dari Eva Evyani, Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa terdapat dua variabel utama yang memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama adalah kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik), yang mencakup pemahaman atas hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kepercayaannya terhadap pemerintah, seperti hak-hak politik, ekonomi, perlindungan hukum, serta kewajiban dalam aspek ekonomi dan sosial. Kedua, berkaitan dengan bagaimana individu menilai dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan serta pelaksanaan pemerintahan.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hendrik sebagaimana dikutip dalam Andi Luhur, mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu:

---

[47] Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 349.

[48] Eva Evyani, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*, 132.

- Kesadaran politik yang menyangkut pengetahuan dan perhatian seseorang terhadap hak, kewajiban, dan kondisi politik di masyarakat.
- Kepercayaan terhadap Pemerintah merupakan penilaian apakah pemerintah dapat dipercaya dan efektif dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.
- Informasi yang diperoleh melalui media massa dan diskusi informal juga dapat memengaruhi keputusan politik individu.
- Situasi berupa faktor eksternal, seperti cuaca, kondisi ruang, suasana kelompok, dan ancaman, yang dapat mempengaruhi perilaku politik.[49]

4. Tipologi Partisipasi Masyarakat

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai tipologi partisipasi masyarakat sebagaimana dikutip dari Eva Evyani diantarany yakni:

1) Rahman HI, secara umum membagi Tipologi masyarakat menjadi 3 yakni:

   - Partisipasi aktif

     Merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang mencakup baik proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan hasil keputusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Andi Luhur dkk, *Demokrasi Lokak Dan Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal: Rapid Assessment Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020*, (Gowa: CV. Subaltern Inti Media, 2021), 25-28.

- Partisipasi pasif

  Merupakan bentuk keterlibatan yang hanya berfokus pada hasil (output), di mana masyarakat sebatas mematuhi, menerima, dan melaksanakan keputusan pemerintah tanpa ikut dalam proses pengambilan keputusan.

- Golongan putih

  Kelompok ini memandang bahwa sistem politik yang berjalan telah menyimpang dari cita-cita yang diharapkan.

2) Milbrath dan Goel membagi menjadi beberapa bagian:

- Partisipasi politik apatis

  Merujuk pada individu yang sama sekali tidak terlibat dan menjauhkan diri dari kegiatan politik.

- Partisipasi politik spector

  Menggambarkan orang-orang yang paling tidak pernah memberikan suara dalam pemilihan umum.

- Partisipasi politik gladiator

  Mengacu pada mereka yang aktif berperan dalam dunia politik, seperti komunikator, orang yang melakukan interaksi langsung, aktivis partai, pekerja kampanye, serta penggerak kegiatan masyarakat.

- Partisipasi politik pengritik

  Menunjukkan individu yang terlibat dalam kegiatan politik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak konvensional.[50]

c) Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (5) bab VIIB UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemandirian ini berarti bahwa KPU harus bebas dari pengaruh pihak mana pun, termasuk partai politik, untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum. KPU diharapkan dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, yang mencerminkan kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi.[51]

Pada awal pembentukannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya beranggotakan dari unsur partai politik dan unsur pemerintah. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 terbit, KPU harus beranggotakan unsur nonpartai politik. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menjadi landasan filosofis penyelenggaraan Pemilu oleh KPU di semua tingkatan. Setelah melalui perjuangan panjang dan tarik menarik di parlemen, terbentuklah KPU yang diharapkan dapat menyelenggarakan Pemilu secara objektif, kredibel, dan adil. KPU diharapkan dapat bekerja sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Eva Evyani, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*, 135-136.
[51] Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 22E ayat (5).
[52] Aris Prio Agus Santoso dkk , *Hukum Konstitusi dan pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Pusberlandastakabarupress, 2022), 230-231.

Integritas penyelenggara pemilu berlandaskan pada asas-asas sebagaimana berikut:

1) Jujur

Jujur berarti penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa kepentingan pribadi, maupun kepentingan kelompok.

2) Mandiri

Mandiri berarti penyelenggara pemilu bebas dari campur tangan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tindakan, keputusan, atau hasil pemilu.

3) Adil

Adil berarti penyelenggara pemilu bertindak sesuai dengan semua hak dan kewajiban yang berlaku.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu berarti penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[53]

Tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu berkaitan erat dengan struktur kelembagaannya. Struktur kelembagaan KPU sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[53] Abdul Hakam Sholahuddin dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 6.

penyelenggara Pemilu diatur berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN.[54] KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki struktur yang hierarki. Masa jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berlangsung selama 5 tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang bersifat tetap.[55]

KPU Pusat berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerjanya di seluruh Indonesia, yang beranggotakan 7 orang. Ketua KPU juga merupakan anggota yang mempunyai hak suara yang sama dan masa jabatan 5 tahun, serta dapat dipilih kembali satu kali. Pengukuhan dan pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden. KPU Provinsi berkedudukan di provinsi dengan jumlah anggota 5 atau 7 orang berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan administrasi pemerintahan. Ketua KPU Provinsi juga merupakan anggota yang mempunyai hak suara yang sama dan masa jabatan 5 tahun, serta dapat dipilih kembali satu kali. Pengesahan dan pengangkatan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU. KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau pusat pemerintahan kota, dengan jumlah anggota 5 orang (sebelumnya 3 atau 5 orang, tetapi dibatalkan berdasarkan putusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2021), 244.

[55] T I M Penyusun, Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi, *Jdih.Kpu.Go.Id*, n.d., 17.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 31/PUU-XVI/2018). Anggota KPU kabupaten/kota terdiri atas ketua yang merangkap anggota dan anggota lainnya, yang mempunyai hak suara yang sama. Masa jabatan mereka adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama. Jabatan ketua dan anggota KPU kabupaten/kota dimulai sejak dilantik.[56]

Adapun Tugas, wewenang, dan kewajiban dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur secara rinci dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa KPU bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu, meliputi menyelenggarakan dan mengoordinasikan seluruh tahapan Pemilu, menetapkan peserta Pemilu, dan memastikan keabsahan persyaratan pemilih. Selain itu, KPU juga berkewajiban melaporkan hasil Pemilu dan menjaga integritas proses Pemilu.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tanggung jawab dan wewenang menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

[56] Dewi Haryanti dan Oksep Adhayanto, *Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung*, (Yogyakarta: Deepublish Digital (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2023), 139-142.

[57] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 12 sampai dengan Pasal 20.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.[58]

d) Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat muncul pada masa revolusi di Perancis sekitar abad ke-16 dan ke-17 sebagai protes terhadap konsep kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Teori Kedaulatan Rakyat menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang pernah bertemu dengan Tuhan untuk menerima kekuasaan, dan karena Tuhan Maha Besar maka manusia tidak dapat berhubungan langsung dengan-Nya. Ditambah lagi, tidak ada wakil Tuhan di dunia ini, sehingga tidak tepat bila kita menganggap bahwa kekuasaan raja berasal dari Tuhan. Selain alasan tersebut, para pendukung teori ini juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2021), 252.

mengatakan bahwa jika dua raja berperang dan salah satunya kalah, maka bukan tidak mungkin kekuasaan raja tersebut berasal dari Tuhan.[59]

Tokoh sentral dalam teori ini adalah Locke, Montesquieu, dan Rousseau, yang memahami kedaulatan rakyat sebagai pemerintahan berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat.[60] Teori kedaulatan rakyat ini juga dianut oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi kebebasan warga negaranya. Kebebasan yang dikehendaki adalah kebebasan yang terikat oleh batasan-batasan hukum, dimana hukum dibuat oleh rakyat sendiri. Jadi, hukum merupakan perwujudan kehendak rakyat. Oleh karena itu, rakyat dianggap mewakili kekuasaan atau kedaulatan tertinggi.[61]

Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia telah muncul sebelum penyusunan UUD 1945. Di Indonesia, Prinsip Kedaulatan Rakyat secara jelas tertuang didalam UUD 1945, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Dalam pembukaan terdapat pernyataan bahwa ".. Negara Republik Indonesia berkedaulatan Rakyat....kerakyatan yang dipimpin oleh .... Permusyawaratan perwakilan..."

[59] Evi Purnamawati dan Conie Pania Putri, *Pengantar Ilmu Negara*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 70.

[60] Aris Prio Agus Santoso dkk, *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), 5.

[61] Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), 161.

- Pada Batang Tubuh, Pasal 1 ayat (2) Pra-Amandemen UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” serta pasal-pasal lain seperti Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22. C, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 37.[62]

Teori kedaulatan rakyat ini merupakan suatu konsep yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau kehendak rakyat. Kehendak rakyat ada dua bentuk, yaitu kehendak seluruh rakyat *(volonté de tous)* dan kehendak sebagian rakyat *(volonté de partielle)*. Kehendak seluruh rakyat hanya dapat dilakukan satu kali, yaitu pada saat negara terbentuk melalui perjanjian masyarakat *(social contract)*. Sementara itu, kehendak sebagian kecil rakyat dilakukan setelah terbentuknya negara, di mana negara berjalan dan berdiri sendiri berdasarkan suara terbanyak. Jadi, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan ditentukan oleh suara terbanyak.[63]

e) Teori Demokrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demokrasi dianggap telah muncul sejak Yunani kuno dalam sejarah peradaban. Praktik konsep demokrasi Yunani terlihat dalam bentuk "negara kota (polis)," yang merupakan bentuk demokrasi pertama. Pericles, dalam karyanya yang terkenal *Funeral Oration*, menyatakan bahwa pemerintahan Athena disebut demokrasi karena administrasinya melibatkan banyak orang. Penulis drama Aeschylus juga dengan bangga menyimpulkan bahwa tidak

[62] M. Noor Harisudin, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 120.

[63] Yudi Widagdo Harimurti, *Teori Hukum Tata Negara dan Perkembangan Kontemporer di Indonesia*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 38.

ada pemerintahan di Athena karena rakyatlah yang berkuasa.[64]

Istilah demokrasi bersumber dari bahasa Yunani, dengan dua suku kata utama yakni *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein*/ cratos yang berarti memerintah. Secara terminologis, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.[65] Setelah diadaptasi ke dalam bahasa Inggris yakni *"democracy"* mengacu pada bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Beberapa ahli memiliki pendapat tentang arti demokrasi, diantaranya yakni:

1. Abraham Lincoln

   Menurut Abraham Lincoln sebagaimana dikutip dari Sukendar dan Aris Prio Agus, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berarti bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan kebijakan pemerintah.[66]

2. Charles Costello

   Sebagaimana dikutip dari Bambang Sugianto dan Evi Oktarina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 261.
[65] Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2021), 16.
[66] Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), 141-142.

Charles Castello menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem sosial dan politik pemerintahan yang mandiri, di mana kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan adat istiadat untuk melindungi hak-hak setiap warga negara.

3. Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip dari Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih, dengan keyakinan bahwa segala keinginan dan kepentingan rakyat akan diperhatikan dalam pelaksanaan kekuasaan negara.[67]

Menurut Robert A. Dahl yang dikutip dalam Sirajuddin, menyatakan bahwa demokrasi memiliki tujuh karakteristik utama diantaranya yakni Pejabat yang dipilih oleh rakyat; Pemilihan umum yang bebas dan adil; Hak pilih universal; Hak untuk menjadi calon suatu jabatan; kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tertulis, informasi alternatif; kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demokrasi sendiri telah diakui sebagai instrumen penting dalam membangun konsep negara ideal untuk mengatasi masalah kekuasaan rakyat. Indonesia jelas menyadari pentingnya kedaulatan rakyat dan

[67] Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 85.

[68] Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 279.

melaksanakan demokrasi dengan caranya sendiri. Demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam transisi politik akan menumbuhkan kematangan dalam perilaku politik negara dan rakyatnya, yang diharapkan akan menghasilkan situasi politik yang ideal. Sebagai negara yang menganut demokrasi, Indonesia harus menjalankan proses demokrasi ini dengan prinsip kedaulatan yang sepenuhnya dikuasai oleh rakyat.[69]

Sri Soemantri menyampaikan bahwa Demokrasi Pancasila memiliki dua makna, yaitu formal dan material. Sebagai implementasi formal dari Demokrasi Pancasila, UUD 1945 menjunjung tinggi demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang kedaulatan rakyatnya tidak dijalankan oleh rakyat secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan. Selain itu, demokrasi juga dipandang sebagai falsafah hidup bangsa. Demokrasi di Indonesia dikembangkan dengan mengacu pada nilai-nilai normatif konstitusi. Sebagaimana dikemukakan Miriam, ciri Demokrasi Konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.[70] Pada prinsipnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Agus Purwanto, *Buku Kajian Hukum Tata Negara "tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Hukum Dan Konstitisi Negara"*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 119.

[70] Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam prespekif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepubish, 2018), 14.

pemahaman terkait demokrasi menekankan pentingnya partisipasi rakyat atau warga negara dalam proses pengaturan kehidupan bernegara.[71]

Dalam konsep kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, kekuasaan rakyat diwakili oleh wakil-wakil rakyat di parlemen. Para wakil ini bertindak atas nama rakyat dan memegang peranan penting dalam menentukan arah dan pelaksanaan pemerintahan, baik untuk tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Agar para wakil ini benar-benar mewakili kepentingan rakyat, mereka harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.[72]

f) Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah bermakna pertanggungjawaban. Lebih jauh, dapat dipahami bahwa akuntabilitas adalah tangungjawab pihak yang diberi kewajiban kerja yang harus dilaksanakan secara benar dan layak. Secara relasi adalah pertanggungjawaban dari penerima amanah kepada yang memberikan amanah Proses pertanggungjawaban ini menyangkut seluruh aspek pekerjaan.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemahaman mengenai akuntabilitas dapat bervariasi tergantung pada pendekatan ilmiah yang diterapkan. Sirajuddin H. Saleh dan Aslam

---

[71] B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewargaan dan Hak Asasi Manusia: "Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia"*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), 99.

[72] Jimly As-Siddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 414.

[73] Fadel Muhammad, *Teori Governance (Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Korupsi)*, (Jakarta: Selaras Media Kreasindo, 2024), 22.

Iqbal sebagaimana dikutip dari Fitri Herawati Mamonto menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang efektif untuk mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, akuntabilitas berperan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan yang telah dijalankan. Akuntabilitas juga mencakup unsur tanggung jawab terhadap tuntutan masyarakat yang terus berkembang.[74]

Dalam prespektif pemerintah arti sempit, akuntabilitas dianggap sebagai legalitas tindakan administratif. Pegawai publik dan organisasinya dianggap *"accountable"* jika mereka secara hukum diharuskan untuk menjelaskan tindakan mereka. Namun, dalam arti yang lebih luas, akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan tindakan. Menurut Broadnax, sebagaimana dikutip dari Manggaukang Raba, akuntabilitas mengacu pada sejauh mana sebuah organisasi dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat diformalkan melalui undang-undang, peraturan, aturan, dan perintah pengadilan, atau dapat pula didasarkan pada mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan informal yang muncul melalui konfrontasi langsung, rumor, dukungan, ancaman oposisi, atau bentuk lain yang dimengerti namun tidak tertulis.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Fitri Herawati Mamonto, *Profesionalitas dan Akuntabilitas: Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi sulawesi Utara*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 69.

[75] Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang: UMMPress, 2006), 8.

Sementara itu, B. Guy Peters (2001) menjelaskan akuntabilitas sebagai *"the requirement of a public organization (or perhaps an individual) to render an account to some other organization and to explain its action"*. Konsep ini mengartikan akuntabilitas sebagai ukuran untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi publik. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi publik. Penerapan konsep akuntabilitas berfungsi sebagai pedoman dan peran yang digunakan untuk mengontrol otoritas, agar tindakan tersebut dilaksanakan dengan benar.[76]

Jabra dan Dwivedi sebagaimana dikutip dari Fitri Herwati Mamonto membagi akuntabilitas menjadi 5 klasifikasi yakni: Pertama, administrasi *accountability* berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah dalam mengukur kinerja sektor publik. Hal ini mencakup kemampuan manajemen organisasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kedua, *legal accountability* mengukur sejauh mana aspek hukum diterapkan dalam organisasi publik, termasuk penegakan peraturan dan budaya organisasi yang diimplementasikan. Ketiga, *political accountability* menilai dampak akuntabilitas politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, serta bagaimana hubungan antar aktor pemerintahan diatur. Keempat, *profesionali accountability* menekankan peran aktor organisasi publik dalam menjalankan tugas dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Fitri Herawati Mamonto, *Profesionalitas dan Akuntabilitas: Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi sulawesi Utara*, 71.

efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi. Kelima, *moral accountability* menilai kredibilitas dan integritas penyelenggara organisasi publik, berfokus pada norma, nilai, dan perilaku pelaksana organisasi.[77]

Dalam bukunya Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, Schelder dan Plano mengemukakan lima jenis akuntabilitas, yaitu:

- Akuntabilitas fiskal, yang merujuk pada kewajiban untuk mengelola dana publik.
- Akuntabilitas legal, yaitu kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
- Akuntabilitas program, yaitu tanggung jawab dalam melaksanakan suatu program.
- Akuntabilitas proses, yang mencakup kewajiban untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan.
- Akuntabilitas outcome, yaitu tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai.[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Fitri Herawati Mamonto, *Profesionalitas dan Akuntabilitas: Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi sulawesi Utara*, 73.

[78] Andi Pattarani, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2022), 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu a) logika dalam penelitian ilmiah, b) kajian tentang prosedur dan teknik penelitian, dan c) sistem yang meliputi prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian, dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dengan demikian, metodologi yang diterapkan harus sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi dasar penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan dalam setiap disiplin ilmu memiliki karakteristik tersendiri, sehingga terdapat perbedaan metodologi penelitian antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya.[79]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang juga dikenal dengan istilah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai peristiwa hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum sebagai perilaku aktual,

[79] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 17.

yaitu sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, metode ini memfokuskan pada fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara mengamati, menggali informasi melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, serta menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum dapat berguna untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat secara keseluruhan, sedangkan pendekatan psikologi hukum digunakan untuk mempelajari bagaimana individu beraksi terhadap hukum dan hukum mengarahkan tindakan mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami alasan-alasan psikologis dibalik perilaku masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya.

B. Lokasi Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lokasi penelitian mengacu pada tempat di mana penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan fokus pada:

- Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember (Jl. Kalimantan No.31 Sumbersari, Kerajan Timur, Sumbersari Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember).

- Kantor Badan Pegawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Jember (Jl. Dewi Sartika No. 54 Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember).
- Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember (Jl. Nusantara Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember).
- Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Jember (Jl. Bengawan Solo No.21, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember).
- Kantor DPC Partai PKB Kabupaten Jember (Jl. Danau Toba No.87, Lingkungan Panji, Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember).

C. Subyek Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian juga dapat disebut sebagai responden atau informan yang memberikan data dan informasi yang relevan terkait dengan topik yang dikaji. Beberapa informan yang akan dijadikan objek wawancara dalam penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses dan pelaksanaan Pemilu, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengawasan. Adapun informan-informan pada penelitian ini yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Ibu Dessi Agraeni S.H., M.H. : Ketua KPU Kabupaten Jember sekaligus merangkap sebagai Divisi Keuangan Umum dan Logistik.

b. Bapak Andi Wasis S.E. : Anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM.

c. Bapak Ahmad Amin Sururi S.Pd. : Ketua Satkar Ulama' Indonesia DPD Partai Golkar Kabupaten Jember.

d. Bapak Ir. Agung Ganong P. M.M. : Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember.

e. Bapak Kholidi S.H. : Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember.

f. Bapak Moh. Syaiful Rahman : Staf Divisi Pencegah dan Pengawasan.

g. Masyarakat Kabupaten Jember yang memiliki Hak Pilih.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara guna mendapatkan informasi dari informan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya serta upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pada Pilkada tahun 2024 serta strategi dari KPU Kabupaten Jember ke depannya dalam meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat pada Pilkada di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat menjadi sumber data sekunder yang penting untuk menganalisis strategi yang telah dijalankan oleh KPU Kabupaten Jember pada Pilkada sebelumnya, seperti data pelaksanaan kampanye, sosialisasi

pemilu, serta kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

E. Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[80]

a. Reduksi Data

Reduksi data memungkinkan peneliti untuk menyaring informasi yang relevan dan penting dari data lapangan yang terkumpul. Dengan memilih topik utama dan meringkas informasi secara sistematis, peneliti dapat menentukan pola atau tema utama yang terkait dengan upaya yang diterapkan KPU Jember dalam mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 serta faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah diseleksi dan dirangkum secara sistematis akan disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi deskriptif. Penyajian data bertujuan untuk menyajikan informasi yang telah diolah secara jelas dan terstruktur, sehingga pembaca

[80] H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 126.

atau peneliti dapat dengan mudah memahami pola, kecenderungan, atau hubungan dalam data.

c. Kesimpulan/verifikasi

Setelah tahap penyajian data, tahapan yang ketiga dalam analisis data yakni membuat simpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis data yang telah dilaporkan untuk mengambil simpulan yang penting dan relevan dengan tujuan penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik triangulasi kerap digunakan untuk menguji keabsahan data.[81] Tujuan triangulasi adalah untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dengan cara membandingkannya dengan data dari sumber lain. Proses triangulasi dilakukan secara berkesinambungan selama pengumpulan data untuk menjaga objektivitas informasi yang dikumpulkan. Dengan triangulasi, peneliti dapat melihat keterkaitan antar berbagai data dengan lebih jelas, sehingga terhindar dari kesalahpahaman saat analisis.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi. Sementara itu, triangulasi teknis melibatkan penggunaan

[81] H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 126.

[82] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 55.

berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengurangi bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam penelitian umumnya dibagi menjadi tiga bagian utama diantaranya yakni:

a) Tahapan Pra Lapangan/ Tahapan Persiapan

- Menetapkan tema penelitian
- Menentukan subjek dan tempat penelitian
- Mengajukan judul ke Fakultas Syariah
- Menyusun proposal penelitian
- Mengurus surat izin penelitian
- Mengembangkan alat atau instrumen penelitian

b) Tahapan Pelaksanaan Penelitian

- Melaksanakan pengumpulan data-data yang diperlukan dari berbagai sumber yang relevan, baik melalui survei, eksperimen, atau sumber lainnya.
- Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- Mencatat hasil observasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Melakukan seleksi terhadap data yang paling relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta memisahkan data yang tidak berhubungan dengan fokus utama penelitian.
- Menganalisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan yang signifikan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam bentuk reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan yang jelas dan berdasarkan bukti, serta merumuskan implikasi temuan penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau aplikasi praktis di lapangan.

c) Tahapan Setelah Pelaksaaan Penelitian

- Mengkonsultasikan hasil penelitian dengan dosen pembimbing.
- Melakukan perbaikan dan revisi terhadap skripsi.
- Mengikuti ujian akhir untuk skripsi/ Diseminasi hasil peneitian.
- Menyelesaikan proses penjilidan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten Jember secara geografis terletak pada koordinat antara 7°59'6" hingga 8°33'56" Lintang Selatan dan 113°16'28" hingga 114°03'42" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember memiliki luas sekitar 3.293,34 km², dengan topografi berupa dataran ngarai yang subur di bagian tengah dan selatan, yang dikelilingi oleh pegunungan yang membentang di batas barat dan timur.

Selain itu, Kabupaten Jember terdiri dari 82 pulau, dengan pulau terbesar adalah Nusa Barong. Kabupaten Jember terletak pada ketinggian 0 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah ini berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%). Sisanya, 17,95% berada pada ketinggian 0 hingga 25 meter, 20,70% pada ketinggian 25 hingga 100 meter, 15,80% berada pada ketinggian 500 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut, dan 7,80% terletak pada ketinggian lebih dari 1.000 meter. Wilayah ini menghadirkan berbagai ketinggian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mempengaruhi iklim dan vegetasi setempat, menjadikannya daerah dengan keanekaragaman topografi yang kaya.[83]

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Jember adalah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso,
- Sebelah Barat: Kabupaten Lumajang,
- Sebelah Selatan: Samudra Hindia,
- Sebelah Timur: Kabupaten Banyuwangi.[84]

2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

1) Sejarah Komisi Pemilihan Umum

KPU yang ada saat ini adalah KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999, yang memiliki 53 anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama ini dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2001, dengan 11 anggota yang berasal dari kalangan akademisi dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk dengan Keppres No. 101/P/2007, yang beranggotakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Jemberkab.go.id, Selayang Pandang Geografis dan Topologi, diakses pada 14 Januari 2025, https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/ .

[84] Jatim.bpk.go.id, Selayang Pandang Kabupaten Jember, diakses pada 14 Januari 2025, https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/ .

tujuh orang yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat, yang dilantik pada 23 Oktober 2007, kecuali Syamsulbahri yang tidak dilantik karena masalah hukum.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2009, citra KPU harus diperbaiki agar KPU dapat berfungsi dengan baik dan dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil adalah faktor penting dalam memilih wakil rakyat yang berkualitas dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral dalam melaksanakan Pemilu sangat penting, karena selain berperan sebagai penggerak utama, integritas juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh individu yang jujur dan adil. Tiga tahun setelah penyelenggaraan Pemilu 2004, timbul pemikiran dari pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilu, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara, KPU diharapkan untuk bersifat independen dan non-partisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan usulan dari DPR, pemerintah kemudian menyetujui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, penyelenggaraan Pemilu telah diatur dalam Pasal 22-E UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, diatur tentang penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional menunjukkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga yang menjalankan tugas secara berkelanjutan meskipun masa jabatannya terbatas. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menjalankan Pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan yang signifikan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 ini adalah pengaturan tentang lembaga penyelenggara Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang sebelumnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan disatukan dalam satu undang-undang yang lebih komprehensif. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang permanen serta Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU bertanggung jawab menjalankan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat ad hoc. Panitia ini memiliki peran penting dalam melaksanakan semua tahapan Pemilu untuk

memastikan pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Untuk memastikan penerapan Kode Etik tersebut, Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu dibentuk. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Namun, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang, meskipun pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahapan Pemilu tetap tidak berubah. Komposisi anggota KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa jabatan anggota KPU adalah lima tahun yang dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Pemilihan calon anggota KPU, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, dilakukan oleh Presiden yang membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU pada 25 Mei 2007, yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU. Calon yang telah dipilih kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2007, Tim Seleksi Calon Anggota KPU menerima 545 pendaftar pada 9 Juli 2007. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang lolos seleksi administratif, 45 orang lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan pada 31 Juli 2007.

2) Profil Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember memiliki kantor yang berlokasi strategis di Jalan Kalimantan No. 31, tepatnya di wilayah Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kantor ini mudah diakses oleh masyarakat karena berada di kawasan yang cukup ramai dan terhubung dengan berbagai jalur utama. Dengan kode pos 68121, lokasi ini menjadi pusat kegiatan administrasi dan operasional KPU Kabupaten Jember, tempat diselenggarakannya berbagai program dan layanan terkait Pemilu, seperti pendaftaran pemilih, sosialisasi pemilu, dan proses administrasi lainnya. guna memastikan terselenggaranya pemilu yang transparan, adil, dan demokratis di Kabupaten Jember.

3) Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

a. Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

b. Misi

a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh semua pihak;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu melalui penguatan kode etik penyelenggara Pemilu;
c) Menyusun regulasi Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan inklusif;
d) Meningkatkan kualitas layanan Pemilu untuk semua pemangku kepentingan;
e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, karena pemilih yang berdaulat akan memperkuat negara;
f) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

4) Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Periode Tahun 2024-2025

Komisioner KPU Kabupaten Jember beranggotakan lima orang. Satu orang di antaranya menjabat sebagai ketua sekaligus merangkap sebagai Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Empat orang lainnya bertanggung jawab atas Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM; Divisi Hukum dan Pengawasan; Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; serta Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.[85]

Pasal 2 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Jenderal

[85] Kab-jember.kpu.go.id, diakses pada 15 Januari 2025, https://kab-jember.kpu.go.id/ .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisioner KPU Kabupaten Jember dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Jember.[86]

Sekretariat KPU Kabupaten Jember dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi dan fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten Jember. Tugas utamanya meliputi penyusunan program dan anggaran Pemilu, dukungan teknis administratif, pelaksanaan tugas KPU, pendistribusian perlengkapan Pemilu, serta penyusunan laporan dan rancangan keputusan. Sekretariat juga mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi, serta mendukung pelaksanaan Pemilu. Wewenangnya mencakup pengadaan perlengkapan Pemilu dan memberikan layanan administrasi sesuai peraturan.[87] Sekretariat KPU Kabupaten Jember terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
c. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
d. Subbagian Hukum dan SDM.[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut gambar struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tahun 2024-2029:

[86] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekertariat Jendral komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 2 ayat (1).

[87] PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 227-230.

[88] Kab-jember.kpu.go.id, diakses pada 15 Januari 2025, https://kab-jember.kpu.go.id/ .

Gambar 4. 1
Gambar Anggota Komisisoner KPU Kabupaten Jember Periode 2024-2025

Sumber: KPU Kabupaten Jember 2025.

Gambar 4. 2
Gambar Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Jember Periode 2024-2029.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sumber: KPU Kabupaten Jember 2025.

5) Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.

a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota

a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

e) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

g) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

j) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

k) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

l) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

m) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan membuat berita acaranya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

n) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

o) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

J E M B E R

p) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

t) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:

a) Menyelesaikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan waktu yang ditentukan;

b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

c) Menyampaikan seluruh informasi mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melakukan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta memberikan tembusannya kepada Bawaslu;
i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
k) Menyampaikan data hasil Pemilu dari setiap TPS di tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

l) Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m) Melaksanakan putusan DKPP; dan

n) Melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.[89]

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2024.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.[90] Ketentuan ini menunjukkan bahwa KPU bertanggung jawab terhadap seluruh aspek proses penyelenggaraan pemilihan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tanggung jawab ini sangat penting karena partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Apabila pemerintah

[89] Kab-jember.kpu.go.id, diakses pada 25 Februari 2025, https://kab-jember.kpu.go.id/ .

[90] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang undang, Pasal 8 ayat (1).

tidak menjamin terselenggaranya pemilihan, dengan sengaja menunda penyelenggaraannya tanpa persetujuan wakil rakyat, atau membiarkan tidak terselenggaranya pemilihan, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU diberikan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Kota, Gubernur, dan Bupati.

Sebagai lembaga yang mandiri, KPU memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian KPU berarti penyelenggara Pemilu harus bersikap netral dan tidak memihak kepada siapa pun. Dalam hal ini, KPU tidak boleh dikendalikan oleh siapa pun, baik partai politik maupun penyelenggara negara, yang mewakili kepentingan partai politik maupun calon peserta pemilu. Selain itu, salah satu tanggung jawab KPU dalam sistem pemilu adalah menyediakan tempat dan sarana bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, KPU berupaya mencegah dan mengurangi sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap hak pilihnya. Untuk menekan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Jember berupaya agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan bijak. Terkait

hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dessi Anggraeni, Ketua KPU Kabupaten Jember yang menyatakan bahwa:

> “Upaya yang kami lakukan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang pertama adalah melalui sosialisasi. Tanpa adanya sosialisasi, masyarakat tidak akan mengetahui, yang pada akhirnya ketidaktahuan tersebut akan mempengaruhi kedatangan mereka di TPS dan animo mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Sosialisasi yang kami lakukan hampir di setiap titik di wilayah Kabupaten Jember, baik di segmen pemuda (pemilih pemula), segmen perempuan, segmen tokoh masyarakat, segmen difabel, segmen rumah tangga, serta juga dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan dan lapas. Upaya lainnya yang kami lakukan adalah membuat pamflet terkait Pilkada yang diunggah di sosial media, seperti Instagram, maupun di website KPU Kabupaten Jember itu sendiri."[91]

Tidak hanya melakukan wawancara kepada Ketua KPU, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andi Wasis selaku Anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, beliau juga menyampaikan hal serupa:

> "Langkah awal yang kami lakukan dalam hal mengurangi jumlah ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih yakni melaku sosialisasi dengan berbagai metode yakni metode melalui tatap muka, metode melalui media sosial, melalui baleho, serta metode yang melibatkan banyak masyarakat. Dalam hal ini, kami juga memperoleh bantuan dari Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh kami, mereka tidak dipilih melainkan bagi siapa saja yg mau serta mereka tidak menerima gaji. Relawan Demokrasi tersebut berperan dalam sosialisasi untuk beberapa segmen, karena KPU tidak dapat menjangkau semua segmen tersebut."[92]

Dari ketererangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, langkah awal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember adalah melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Dessi Anggraeni selaku Ketua KPU serta Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 10 Februari 2025.

[92] Andi Wasis Selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 14 Februari 2025.

sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dessi, sosialisasi tersebut sangatlah penting untuk dilakukan karena tanpa adanya sosialisasi masyarakat tidak akan mengetahui, sehingga ketidaktahuan tersebut akan mempengaruhi hak pilih mereka. Pelaksanaan sosialisasi telah diatur dalam Pasal 13 huruf r Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilihan serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas KPU.[93] Selanjutnya, Pasal 14 huruf c Undang-undang yang sama menegaskan kewajiban KPU untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pemilihan bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota.[94] Lebih lanjut, dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 26 ayat (2) huruf b menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat.[95] Sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai bentuk kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 31 huruf a dan b. Tujuan diadakannya sosialisasi di dalam Pasal 32 yaitu untuk:

a. menyampaikan informasi Pemilu atau Pemilihan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 13 huruf r.

[94] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 14 huruf c.

[95] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 26 ayat (2) huruf b.

b. memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, dan
c. meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 33 PKPU No. 9 Tahun 2022 juga merinci materi sosialisasi yang meliputi tahapan dan jadwal Pemilu, tata cara teknis, serta tugas dan wewenang KPU. [96]Lalu melanjutkan terhadap bentuk dan tanggung jawab KPU Kabupaten Jember dalam mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada langkah yang ke dua, dalam hal ini Ibu Dessi Anggraeni menyampaikan bahwa :

> "Selain itu, upaya lain yang kami lakukan adalah melalui edukasi politik di lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga pesantren. Kami juga mengadakan acara musik yang dikemas menarik, di mana di dalamnya kami memberikan edukasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih."[97]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Andi Wasis, bahwasanya:

> "Bentuk pelaksanaan dan tanggung jawab yang dilakukan KPU Kabupaten Jember dalam hal mengurangi jumlah ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih yang selanjutnya yakni dengan mengadakan pendidikan politik yang kami adakan di lembaga sekolah menengah, mahasiswa, maupun di lembaga-lembaga pesantren baik pada saat sebelum tahapan pemilihan maupun pada saat tahapan pemilihan."[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Dessi dan Bapak Andi, dapat dipahami bahwa langkah penting berikutnya yang dilakukan adalah melaksanakan pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik memiliki

[96] PKPU Nomor 9 Tahun 2022, Pasal 31, 32, dan 33.
[97] Dessi Anggraeni selaku Ketua KPU serta Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 10 Februari 2025.
[98] Andi Wasis Selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 14 Februari 2025.

peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis sebelumnya. Adapun tujuan dari pendidikan politik tercantum dalam Pasal 35 PKPU Nomor 9 Tahun 2022, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi pada Pemilu dan Pemilihan. Selain itu, pendidikan politik juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta perilaku masyarakat terkait hak, kewajiban, dan peran mereka dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui pendidikan politik, mereka tidak hanya memahami tata cara pemilihan, tetapi juga memahami pentingnya menggunakan hak pilihnya secara bijak. Dengan demikian, partisipasi pemilih yang cerdas dan berkualitas dapat terwujud, yang pada akhirnya mendukung terciptanya Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Untuk mendukung tujuan tersebut, materi yang diberikan dalam kegiatan Pendidikan Pemilih telah diatur secara rinci dalam Pasal 36 bahwasanya "materi yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan Pemilih terdiri dari:

a. demokrasi dan partisipasi masyarakat;
b. sistem dan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c. upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. manajemen konflik dalam Pemilu dan Pemilihan;
e. upaya menumbuhkan sikap kesukarelawanan dalam Pemilu dan Pemilihan;
f. muatan lokal; dan/atau
g. materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih."[99]

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sangat penting untuk membangun kesadaran politik masyarakat dan mendukung penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Pasal 38 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 menyebutkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui kegiatan peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi. Bentuk peliputan, pemberitaan, dan publikasi dapat berupa teks, audio, visual, dan/atau audio visual. Segala bentuk informasi tersebut disajikan dan disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi resmi, seperti situs web KPU, situs web KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, media sosial resmi, badan koordinasi hubungan masyarakat, siaran pers, dan/atau media lainnya.[100]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain sosialisasi dan pendidikan politik, Bapak Andi Wasis menyebutkan upaya lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember untuk mengurangi ketidakikutsertaan masyarakat dalam hak pilih, beliau menyatakan bahwa:

> "Kami juga melakukan validasi data pemilih, karena memvalidasi data pemilih itu penting untuk dilakukan agar partisispasi masyarakat meningkat. Dengan data yang akurat, tidak akan ada ya pemilih ganda

[99] PKPU Nomor 9 Tahun 2022, Pasal 35 dan 36.
[100] PKPU Nomor 9 Tahun 2022, Pasal 38.

> atau kesalahan data, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Pilkada menjadi lebih transparan dan kepercayaan publik terhadap prosesnya makin meningkat".[101]

Pernyataan Bapak Andi Wasis menekankan pentingnya validasi data pemilih sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang dan bertugas memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir dari pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan.[102] Dengan demikian Validasi data bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga menjadi strategi yang nyata untuk meningkatkan partisipasi, mencegah kesalahan, dan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi lokal.

2. Faktor-faktor penyebab rendahnya partisispasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan asas

[101] Andi Wasis Selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 14 Februari 2025.

[102] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 13 huruf h

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

demokrasi di tingkat daerah yang diselenggarakan setiap lima tahun di seluruh Indonesia. Proses ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah sesuai aspirasinya, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Terkait hal tersebut, Bapak Andi Wasis, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM menyampaikan bahwa pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024 terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Beliau menyatakan bahwa:

> "Tingkat partisipasi pada Pilkada tahun 2024 mencapai sekitar 58,85%, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Pilkada 2020 yang hanya sekitar 58,53%."[103]

Namun pada kenyataannya, pernyataan Bapak Andi Wasis tersebut tidak sesuai dengan data di lapangan. Pasalnya, berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 5 Desember 2024 diketahui tingkat partisipasi pemilih di Jember yang datang ke TPS pada Pilkada 2024 dihitung dari suara sah maupun tidak sah adalah sebesar 1.111.492 suara atau sekitar 56,79%.[104]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan pada Rapat Pleno Terbuka pada hari Sabtu, 21

[103] Andi Wasis Selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 14 Februari 2025.

[104] Hasil Unggah C. Hasil & Rekapitulasi D. Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2024, diakses pada 26 Maret 2024, https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-timur/jember .

September 2024, yaitu sebanyak 1.995.219 pemilih.[105] Sementara itu, pada Pilkada 2020, total pemilih yang datang ke TPS tercatat sebesar 58,53% atau 1.068.733 pemilih dari total 1.825.386 DPT. Jadi, jika dilihat dari presentase partisipasi, angka partisipasi pada Pilkada 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan Pilkada 2020. Namun, jika dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang berpartisipasi justru mengalami peningkatan, dari 1.068.733 pemilih pada tahun 2020 menjadi 1.111.492 pemilih pada tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya peningkatan DPT pada Pilkada 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pada Pilkada Kabupaten Jember 2024 bukan pada tingkat partisipasi pemilih, melainkan pada total jumlah DPT dan perolehan suaranya. Berikut adalah perolehan suara di setiap kecamatan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] KPU Tetapkan 1.955.219 pemilih di Kabupaten Jember untuk Pilkada November, diakses pada 28 Maret 2024, http://k-radiojember.com/artikel/kpu-tetapkan-1955219-pemilih-di-kabupaten-jember-untuk-pilkada-november .

Gambar 4. 3
Gambar Jumlah Akhir Perolehan Suara Paslon Bupati dan Wabup Kabupaten Jember

Kabupaten / Kota : JEMBER
Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 3

NO.	URAIAN	RINCIAN		
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	SUMBERJAMBE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			
1	Ir. HENDY SISWANTO, S.T., IPU., ASEAN Eng - MUH. BALYA FIRJAUN BARLAMAN	486.317	9.182	495.499
2	MUHAMMAD FAWAIT, SE,M.Sc - Dr. DJOKO SUSANTO, S.H., M.H.	568.927	19.834	588.761

NO.	URAIAN	RINCIAN		
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	SUMBERJAMBE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	1.055.244	29.016	1.084.260
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	26.375	857	27.232
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	1.081.619	29.873	1.111.492

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1 | 2 | 3 | 4 | 5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. Ir. HENDY SISWANTO, S.T., IPU., ASEAN Eng - MUH. BALYA FIRJAUN BARLAMAN

2. MUHAMMAD FAWAIT, SE,M.Sc - Dr. DJOKO SUSANTO, S.H., M.H.

Sumber: kpu.go.id

Gambar 4. 4
Gambar hasil perolehan suara Masing-masing Paslon di setiap Kecamatan

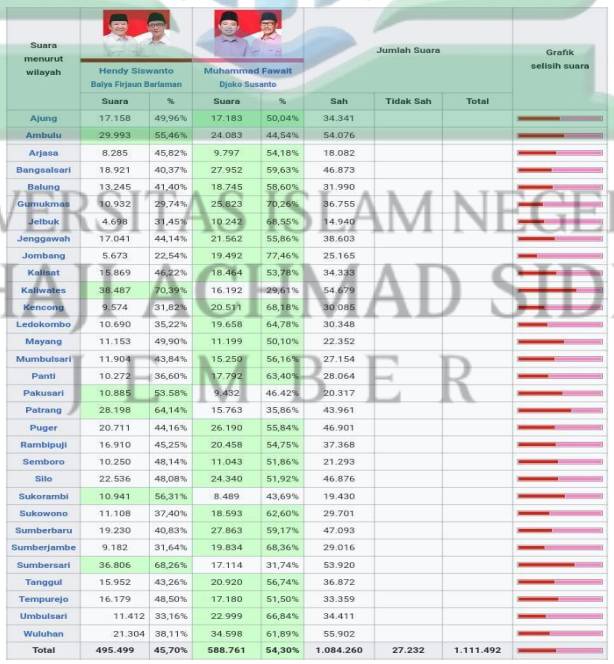

Suara menurut wilayah	Hendy Siswanto Balya Firjaun Barlaman		Muhammad Fawait Djoko Susanto		Jumlah Suara			Grafik selisih suara
	Suara	%	Suara	%	Sah	Tidak Sah	Total	
Ajung	17.158	49,96%	17.183	50,04%	34.341			
Ambulu	29.993	55,46%	24.083	44,54%	54.076			
Arjasa	8.285	45,82%	9.797	54,18%	18.082			
Bangsalsari	18.921	40,37%	27.952	59,63%	46.873			
Balung	13.245	41,40%	18.745	58,60%	31.990			
Gumukmas	10.932	29,74%	25.823	70,26%	36.755			
Jelbuk	4.698	31,45%	10.242	68,55%	14.940			
Jenggawah	17.041	44,14%	21.562	55,86%	38.603			
Jombang	5.673	22,54%	19.492	77,46%	25.165			
Kalisat	15.869	46,22%	18.464	53,78%	34.333			
Kaliwates	38.487	70,39%	16.192	29,61%	54.679			
Kencong	9.574	31,82%	20.511	68,18%	30.085			
Ledokombo	10.690	35,22%	19.658	64,78%	30.348			
Mayang	11.153	49,90%	11.199	50,10%	22.352			
Mumbulsari	11.904	43,84%	15.250	56,16%	27.154			
Panti	10.272	36,60%	17.792	63,40%	28.064			
Pakusari	10.885	53,58%	9.432	46,42%	20.317			
Patrang	28.198	64,14%	15.763	35,86%	43.961			
Puger	20.711	44,16%	26.190	55,84%	46.901			
Rambipuji	16.910	45,25%	20.458	54,75%	37.368			
Semboro	10.250	48,14%	11.043	51,86%	21.293			
Silo	22.536	48,08%	24.340	51,92%	46.876			
Sukorambi	10.941	56,31%	8.489	43,69%	19.430			
Sukowono	11.108	37,40%	18.593	62,60%	29.701			
Sumberbaru	19.230	40,83%	27.863	59,17%	47.093			
Sumberjambe	9.182	31,64%	19.834	68,36%	29.016			
Sumbersari	36.806	68,26%	17.114	31,74%	53.920			
Tanggul	15.952	43,26%	20.920	56,74%	36.872			
Tempurejo	16.179	48,50%	17.180	51,50%	33.359			
Umbulsari	11.412	33,16%	22.999	66,84%	34.411			
Wuluhan	21.304	38,11%	34.598	61,89%	55.902			
Total	**495.499**	**45,70%**	**588.761**	**54,30%**	**1.084.260**	**27.232**	**1.111.492**	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sumber: KPU Kabupaten Jember 2024.

Guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisispasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, diantaranya yakni Ketua Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Staf Divisi Pencegahan dan Pengawasan (BAWASLU Kabupaten Jember), Beberapa Partai Politik di Kabupaten Jember, dan Masyarakat yang memiliki hak pilih.

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024 berdasarkan prespektif dari KPU.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dessi Anggraeni, Ketua KPU sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik Kabupaten Jember. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> “Pada Pilkada 2024 kemarin, ada beberapa alasan yang membuat masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Pertama, ada sebagian masyarakat yang memang tidak mau saja, entah karena tidak tertarik dengan pemilihan atau alasan yang tidak jelas. Bisa dikatakan, mereka apatis tanpa alasan spesifik, mungkin karena kurang minat terhadap politik atau merasa bahwa memilih bukanlah hal yang penting bagi mereka. Selain itu, ada juga masyarakat yang memiliki alasan tertentu, seperti merasa malas untuk pergi ke TPS. Mereka berpendapat bahwa meskipun mereka memberikan suara, hasil akhirnya tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan. Jadi, daripada repot-repot datang ke TPS, mereka memilih untuk tidak ikut serta. Faktor

> administratif juga sering menjadi hambatan. Misalnya, dokumen yang mereka miliki tidak memenuhi syarat untuk memilih, seperti KTP yang tidak sesuai dengan domisili tempat tinggal saat ini. Mungkin mereka sudah lama pindah, tetapi belum memperbarui data kependudukannya. Akibatnya, saat pemilihan tiba, mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena terkendala aturan administrasi yang sebenarnya bisa dihindari jika diurus lebih awal."
>
> "Selain faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga masyarakat yang beralasan sibuk bekerja sehingga merasa tidak punya waktu untuk datang ke TPS. Kemudian, ada juga yang tidak menerima undangan atau surat pemberitahuan untuk memilih. Padahal, sebenarnya meskipun tanpa surat undangan, masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya, asalkan mereka terdaftar di DPT, memiliki KTP yang sesuai dengan domisili, dan dalam DPT sudah tertera bahwa mereka berhak memilih di TPS tersebut. Jadi, meskipun tidak ada undangan, seharusnya mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya."[106]

Selain mewawancarai Ibu Dessi Anggraeni, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andi Wasis, Anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam pernyataan berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Ada beberapa faktor utama. Yang pertama, banyak masyarakat yang bekerja di luar kota. Ini berkaitan dengan perbedaan teknis antara Pemilu dan Pilkada, terutama dalam hal pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di daerah tertentu. Dalam Pemilu, misalnya, seseorang yang sedang berada di Jakarta tapi KTP-nya berdomisili di Jember masih bisa memilih dengan mekanisme tertentu. Namun, dalam Pilkada, mereka yang KTP-nya bukan dari wilayah Kabupaten Jember tidak bisa memilih di sana. Jadi, banyak pekerja luar kota yang tidak dapat berpartisipasi dalam Pilkada. Selain faktor lokasi, salah satu faktor signifikan lainnya adalah sikap apatis masyarakat. Masih banyak yang merasa bahwa Pemilu maupun Pilkada tidak berpengaruh langsung pada kehidupan

[106] Dessi Anggraeni selaku Ketua KPU serta Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 10 Februari 2025.

> mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi. Selain itu, faktor lain yang cukup memprihatinkan, yaitu fenomena politik uang. Ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Jember, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Politik uang menjadi tantangan besar karena dapat memengaruhi kualitas demokrasi kita. Ada tantangan lain dalam partisipasi Pemilu dan Pilkada, karena partisipasi itu tidak hanya dilihat dari seberapa banyak orang yang datang ke TPS, tetapi juga tentang bagaimana mereka menentukan pilihan dengan bebas tanpa pengaruh uang atau isu-isu SARA. Money politics dan penggunaan isu SARA dalam kampanye juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi."[107]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessi Anggraeni dan Bapak Andi Wasis, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember 2024. Analisis ini akan mengelompokkan faktor-faktor tersebut berdasarkan temuan dari kedua narasumber.

a. Faktor Psikologis

a) Masyarakat yang tidak berminat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa alasan yang jelas dan kurang memiliki minat terhadap politik.

b) Masyarakat yang merasa malas dan acuh tak acuh, sehingga tidak mau repot-repot datang ke TPS karena merasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilihan tersebut.

Dari sisi psikologi politik, faktor-faktor tersebut mengindikasikan adanya sikap apatis masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[107] Andi Wasis Selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 14 Februari 2025.

b. Faktor Administratif

Faktor administratif menjadi hambatan signifikan dalam partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024. Banyak warga yang sudah pindah domisili tetapi belum memperbarui data kependudukannya, seperti KTP. Ibu Dessi menekankan bahwa hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan hak pilih di tempat tinggal yang baru karena data mereka tidak sesuai dengan domisili yang terdaftar. Faktor ini seharusnya dapat dihindari jika masyarakat melakukan pemutakhiran data lebih awal, namun dalam banyak kasus, hal tersebut terlambat dilakukan. Selain itu, terdapat masalah terkait surat pemberitahuan memilih (C6) yang tidak diterima oleh beberapa warga. Padahal, menurut Ibu Dessi, meskipun seseorang tidak menerima surat undangan, mereka masih dapat menggunakan hak pilihnya jika terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memiliki KTP yang sesuai dengan domisili mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktahuan atau kebingungan di kalangan masyarakat mengenai prosedur administratif yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masalah lainnya adalah pemilih yang bekerja atau berada di luar kota seperti yang disebutkan oleh Bapak Andi. Pada Pemilu, mereka yang ber-KTP daerah lain masih bisa memilih di daerah tempat mereka berada melalui mekanisme tertentu. Namun, dalam Pilkada, hanya warga yang ber-KTP sesuai dengan wilayah pemilihan yang bisa memilih, sehingga mereka yang memiliki KTP Kabupaten Jember tidak

dapat memilih di luar daerah. Ini menjadi faktor penghalang bagi pekerja luar kota yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada.

c. Faktor Sosial dan Ekonomi

Banyak masyarakat yang menurut kedua narasumber, tidak dapat hadir di TPS karena kesibukan pekerjaan baik yang bekerja di Kabupaten Jember maupun di luar kota. Hal ini mencerminkan realitas sosial-ekonomi masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat Kabupaten Jember harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Faktor Politik dan Demokrasi

Bapak Andi menyoroti fenomena politik uang dan penggunaan isu SARA dalam kampanye sebagai dua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Politik uang menjadi tantangan besar bagi kualitas demokrasi, karena dapat mempengaruhi keputusan pemilih dalam memilih kandidat tertentu. Banyak masyarakat yang merasa tergoda untuk menerima imbalan dari kandidat, atau merasa kecewa jika mereka tidak menerima insentif tersebut, sehingga enggan untuk pergi ke TPS. Selain itu, kampanye yang mengandalkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) juga dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi sebagian pemilih, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak berpartisipasi. Isu SARA dalam kampanye bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat dan memperburuk suasana politik yang sudah penuh ketegangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024 berdasarkan prespektif dari Bawaslu Kabupaten Jember selaku Pengawas Pemilu.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Moh. Syaiful Rahman, staf divisi pencegahan dan pengawasan Badan Pengawas Pemilu. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Jember 2024 dari perspektif lembaga pengawas. Bapak Syaiful menyatakan bahwa:

> "Terdapat beberapa faktor penyebab ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih, yang pertama adalah kurangnya sosialisasi penyelenggara kepada masyarakat terutama terkait surat pemberitahuan C6. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait surat undangan dengan C pemberitahuan, masyarakat tidak bisa membedakan antara undangan dengan pemberitahuan. Kalau undangan, kita asumsikan seperti ketika kita menerima undangan pernikahan. Jika kita tidak diundang, ya kita tidak datang. Tapi kalau pemberitahuan, ini kan pengumuman. Masyarakat berpikir jika tidak mendapatkan undangan, mereka tidak bisa mencoblos, padahal sebenarnya bisa. Kemudian yang kedua, ketidakpercayaan kepada calon. Nah, kenapa dikatakan demikian? Kadangkala ada orang yang menginginkan perubahan, misalnya ganti bupati, tetapi tidak mau dengan calon yang satunya. Itu sering terjadi di dalam masyarakat. Sama seperti ketika di kampus ada pemilihan presiden kampus. Misalnya, calon yang lama mencalonkan lagi, tetapi kita tidak suka. Namun, ternyata calon yang lainnya juga tidak kita suka, jadi merasa percuma juga untuk mencoblos. Kemudian, faktor lainnya adalah ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena ada beberapa pekerjaan yang kalau ditinggalkan, malah hilang pekerjaannya. Contohnya, tukang bangunan, mereka kan tidak ada ceritanya diliburkan, tidak seperti buruh pabrik, PNS, atau pegawai-pegawai lainnya. Misalnya juga, dia ditugaskan di tempat lain dan tidak mengurus form A pindah pilih, nah itu mereka tidak akan mencoblos. Contohnya, kamu yang orang Ajung tetapi kerjanya di Jelbuk. Mau pulang ke Ajung juga malas, dan pekerjaan di Jelbuk tidak bisa ditinggalkan. Seharusnya hal seperti itu diurus dengan surat pindah pilih. Tetapi beberapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> masyarakat kembali ke faktor yang pertama, kurangnya sosialisasi. Masyarakat tidak paham pindah pilih itu apa, jadi ya sudah, mereka tidak mengurusnya. Orang tersebut juga akan berpikiran bahwa satu suara tidak akan berpengaruh. Padahal, belum tentu yang berpikiran begitu hanya satu orang."[108]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Moh. Syaiful Rahman, staf divisi pencegahan dan pengawasan Badan Pengawas Pemilu, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Jember 2024. Berikut adalah hasil analisis dari wawancara tersebut:

a. Bapak Syaiful memaparkan permasalahan utama yang sering dialami masyarakat ketika memahami surat pemberitahuan untuk memilih (C6) karena kurang maksimalnya sosialisasi dari penyelenggara. Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara undangan dan pemberitahuan. Dalam konteks Pemilu maupun Pilkada, surat pemberitahuan ini bukanlah undangan yang sifatnya pribadi seperti undangan pernikahan atau acara privat lainnya, melainkan surat pernyataan bahwa seseorang telah terdaftar sebagai pemilih dan berhak untuk memilih di TPS. Banyak pemilih, terutama yang kurang mengenal sistem kepemiluan, beranggapan bahwa jika tidak menerima surat ini, maka mereka tidak bisa memilih. Pemahaman tersebut jelas keliru, karena meskipun tidak menerima surat (C6), mereka tetap bisa memilih jika terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Akan tetapi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Moh Syaiful Rahman selaku Staf Divisi Pencegahan dan Pengawasan BAWASLU Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 16 Januari 2025.

masyarakat sering menganggap surat ini penting, bahkan mutlak, agar dapat memilih.

c. Faktor kedua yang dikatakan bapak syaiful adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon dalam Pilkada Kabupaten Jember. Bapak Syaiful mengatakan bahwa meskipun banyak warga menginginkan perubahan, tetapi tidak menyukai pilihan kandidat yang tersedia. Sehingga hal ini menimbulkan situasi yang sering disebut sebagai golongan golput, yaitu warga yang tidak memilih sama sekali karena merasa tidak puas dengan pilihan calon yang ada.
d. Faktor ketiga yang disebutkan yakni banyak masyarakat yang kesulitan akses karena pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh pemilih yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka pada hari pemungutan suara, terutama pekerja harian seperti tukang bangunan. Mereka khawatir kehilangan pendapatan jika harus meluangkan waktu untuk memilih.
e. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah berkembangnya persepsi sebagian masyarakat bahwa satu suara tidak akan berpengaruh terhadap hasil Pilkada. Hal tersebut mencerminkan sikap apatis terhadap Pemilu maupun Pilkada serta rendahnya tingkat kesadaran politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024 berdasarkan prespektif dari Partai Politik Kabupaten Jember selaku peserta Pemilu.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan partai politik untuk memahami faktor-faktor yang mungkin menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dari perspektif partai politik sebagai peserta Pemilu. Di Kabupaten Jember, terdapat beberapa partai politik, namun dalam penelitian ini hanya tiga partai yang dijadikan informan utama. Berikut adalah hasil wawancara dengan perwakilan dari ketiga partai politik tersebut.

- Bapak Ir. Agung Ganong P. MM., selaku wakil sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Ganong menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam penggunaan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024. Beliau menyatakan bahwa:

> "Sepengetahuan saya, paling tidak kemarin saya beberapa kali ke lapangan, dan pada hari H pencoblosan pun saya ke lapangan. Ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi. Jika pada Pilpres kemarin jumlah TPS-nya, kalau tidak salah, sekitar 7.706, sedangkan pada saat Pilkada hanya sekitar 4.046 TPS. Sehingga, komposisi beberapa warga untuk ke TPS menjadi lebih jauh. Jadi, faktor pertama adalah kendala terkait lokasi TPS. Selain itu, pengecekan TPS oleh masyarakat baru dilakukan pada hari H, sehingga hal tersebut membuat masyarakat menjadi malas, apalagi ketika mengetahui bahwa TPS mereka jauh. Kemudian, faktor lainnya adalah terdapat beberapa warga yang NIK-nya tidak terdaftar. Namun, dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hal ini masih diberikan kelonggaran untuk mencoblos dengan membawa KTP ke TPS setelah jam 12.00. Akan tetapi, banyak masyarakat yang kurang memahami aturan tersebut. Selain itu, dari sisi masyarakat sendiri memang ada yang malas, ditambah kurang maksimalnya sosialisasi dari KPU sebagai pihak penyelenggara, maupun kurangnya sosialisasi dari Parpol sebagai peserta."[109]

- Bapak Ahmad Amin Sururi S.Pd., Ketua Satkar Ulama' Indonesia DPD Partai Golkar Kabupaten Jember.

  Bapak Amin menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024. Beliau mengungkapkan bahwa:

  > "Ya, memang fenomena golput pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Pilkada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara, yang seharusnya lebih dimaksimalkan agar masyarakat memahami pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Pilkada juga rendah karena minimnya pemahaman tentang pentingnya pemilihan kepala daerah. Faktor yang ketiga adalah sikap apatis masyarakat terhadap Pilkada. Hal ini mungkin terjadi karena pemimpin yang terpilih sering kali tidak lagi aktif menyapa masyarakat seperti saat mereka mencalonkan diri. Selain itu, janji-janji kampanye yang tidak ditepati sesuai harapan masyarakat juga membuat kepercayaan terhadap pemimpin menurun."[110]

- Bapak Kholidi S.H., selaku Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jember.

  Hasil wawancara dengan Bapak Kholidi mengungkapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109] Agung Ganong selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 13 Januari 2025.

[110] Ahmad Amin Sururi selaku Ketua Satkar Ulama' Indonesia DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 13 Januari 2025.

beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Jember 2024. Beliau menjelaskan bahwa:

> "Jadi, kalau dilihat dari peserta pemilu, ya, partai ini, yang pertama itu kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara. Kemudian, faktor berikutnya yakni pemasangan APK yang semrawut, sehingga masyarakat, ketika melihat bahan sosialisasi tersebut, sudah tidak respek karena pemasangannya jelek, tidak enak dipandang, atau bahkan kurang baik. Selain itu, tempat pemasangannya kurang strategis, di lokasi yang jarang terjangkau masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat berpikiran bahwa pemasangan spanduk saja tidak dilakukan di tempat yang semestinya. Itulah yang menyebabkan animo pemilih untuk datang ke TPS tidak ada greget."[111]

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga perwakilan partai politik di Kabupaten Jember (Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa), dapat diidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat partisipasi publik dalam Pilkada Kabupaten Jember 2024. Berikut ini adalah analisis yang merangkum faktor-faktor tersebut berdasarkan kesamaan temuan dari para informan.

a. Faktor Infrastruktur dan logistik

Salah satu temuan utama dari wawancara dengan Bapak Agung Ganong (Gerindra) adalah berkurangnya jumlah TPS dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Jumlah TPS yang semula 7.706 TPS untuk Pilpres, sedangkan untu Pilkada hanya sekitar 4.046 TPS, yang menyebabkan jarak pemilih ke TPS menjadi lebih jauh. Hal ini berpotensi mengurangi partisipasi pemilih, terutama bagi mereka yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Kholidi selaku Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 3 Februari 2025.

enggan bepergian jauh atau tidak memiliki akses transportasi yang memadai. Di samping itu, kurangnya pengecekan lokasi TPS oleh masyarakat sebelum hari pencoblosan juga menjadi kendala. Banyak warga masyarakat yang baru mengetahui lokasi TPS pada hari pencoblosan, dan pada saat mereka tahu jarak TPS jauh, mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

b. Faktor Administratif

Faktor kedua, sebagaimana dijelaskan Bapak Agung Ganong (Gerindra), adalah adanya warga yang nomor NIK-nya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meskipun NIK-nya belum terdaftar dalam DPT, sebenarnya mereka masih diberi kesempatan untuk memilih dengan membawa KTP setelah pukul 12.00 siang, namun sayangnya aturan ini belum dipahami secara umum oleh masyarakat, sehingga banyak yang kehilangan hak pilih.

c. Faktor Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Ketiga informan tersebut sepakat bahwa minimnya sosialisasi dari KPU dan partai politik menjadi faktor utama minimnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Ahmad Amin Sururi (Golkar) yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pilkada masih kurang dikarenakan minimnya sosialisasi. Selanjutnya Bapak Kholidi (PKB) menyatakan bahwa APK (Alat Peraga Kampanye) diletakkan asal-asalan dan di tempat yang kurang strategis, sehingga pesan kampanye tidak tersampaikan dengan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepada masyarakat. Terakhir, Bapak Agung Ganong (Gerindra) juga menyatakan bahwa kurang optimalnya sosialisasi dari pihak penyelenggara dan peserta pemilu menjadi salah satu menjadi faktor penyebabnya.

d. Faktor Psikologi

Selain itu, informasi yang diperoleh dari Bapak Agung Ganong (Gerindra) dan Bapak Ahmad Amin Sururi (Golkar) juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat cenderung malas atau apatis terhadap Pilkada, merasa tidak tertarik, sehingga mengurangi partisipasi dalam proses demokrasi.

e. Faktor Kepercayaan

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang mencalonkan diri juga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat yang disoroti oleh Bapak Ahmad Amin Sururi (Golkar). Ia menegaskan, banyak pemimpin setelah terpilih justru tidak lagi aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, janji-janji kampanye yang tidak ditepati membuat masyarakat kecewa dan akhirnya enggan berpartisipasi dalam pemilu berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024 ditelaah dari masyarakat Kabupaten Jember.

Untuk memperkuat keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, setelah peneliti melakukan wawancara kepada Ketua

KPU Kabupaten Jember, anggota KPU bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM, staf bagian pencegahan dan pengawasan (Bawaslu Kabupaten Jember), dan beberapa partai politik di Kabupaten Jember, peneliti juga mewawancarai masyarakat sebagai pemilik hak suara untuk memahami alasan di balik keputusan mereka tidak menggunakan hak pilih. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat:

- Ibu inisial MDP, Sukamakmur-Jember

  > "Saya pas Pilkada itu pulang kerumah orang tua saya di Panti mbak, sedangkan TPS saya itu ada di dusun Duminik, jadi saya nggak ikut coblosan."[112]

- Bapak inisial S, Sukamakmur-Jember

  > "Waktu pemilihan kemarin saya tidak ikut nyoblos, saya sampai di jemput kerumah disuruh dateng ke TPS tapi saya tetap tidak mau karena TPS tempat saya nyoblos itu ada dirumah musuh saya."[113]

- Teman inisial YR, Tanggul-Jember

  > "Alasanku kemarin gak nyoblos karena males, soalnya posisinya lagi di Mangli dan besoknya mau bimbingan jadi ya aku memilih gak pulang ke Tanggul, biar gak bolak balik."[114]

- Teman inisial A, Desa Silo-Jember

  > "Aku waktu itu sibuk cari uang, kerja di penggilingan daging di Bali jasi gak ada waktu buat pulang ke Jember cuma buat nyoblos."[115]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[112] Ibu inisial MDP, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 17 Februari 2025.

[113] Bapak inisial S, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 17 Februari 2025.

[114] Teman inisial YR, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 19 Februari 2025.

[115] Teman inisial A, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 19 Februari 2025.

- Teman inisial FAS, Desa Klompangan-Jember

  "Alasan pribadi aku sendiri karna posisinya waktu itu aku masih di surabaya merantau, bekerja di bengkel, jadi aku ga ikut nyoblos karna ga mungkin aku pulang cuma buat nyoblos."[116]

- Teman inisial A, Desa Klompangan-Jember

  "Aku pas Pilkada satu keluarga yang gak ikut nyoblos, soalnya takut salah pilih pemimpin."[117]

- Ibu inisial S, Desa Klompangan-Jember.

  "Waktu pilkada itu saya dirumah, cuma nggak hadir ke tempat coblosan soalnya saya nggak dapat undangan nduk."[118]

- Bapak inisial A, Desa Klompangan-Jember.

  "Tidak nyoblos soalnya tidak waktu itu tidak ada teman untuk pergi ke TPS, jadi saya memilih tidak pergi ke TPS."[119]

- Ibu inisial AK, Kencong-Jember

  "Aku waktu itu kerja di bangsal dek di mebel, sedangkan KTP ku kan alamatnya kencong, jadi aku memilih gak nyoblos, karena males juga buat bolak balik pulang."[120]

- Teman inisisal N, Gebang-Jember.

  "Pilkada kemarin aku gak pergi ke TPS, soalnya gak dapat undangan, sebenarnya sudah dapat kabar dari teman aku yang kebetulan dia jadi panitia Pilkada kemarin, temanku bilang kalo tidak dapat undangan bisa pakai KTP, Tapi lokasi TPSnya berubah sesuai data yang tercantum, sebenarnya persyaratannya mudah tapi aku tidak nyaman karna masih mencari lokasi TPS yang berubah dan jauh dari rumahku."[121]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[116] Teman inisial FAS, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 19 Februari 2025.
[117] Teman inisial A, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 2 Maret 2025.
[118] Ibu inisial S, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 2 Maret 2025.
[119] Bapak inisial A, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 7 Maret 2025.
[120] Ibu inisial AK, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 7 Maret 2025.
[121] Teman inisial N, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 15 Maret 2025.

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkan individu tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024. Berikut hasil analisis dari wawancara tersebut:

a. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena berada tempat mereka terdaftar sebagai pemilih, baik untuk bekerja maupun alasan pribadi. Mereka lebih memilih untuk mencari nafkah dan mementingkan urusan pribadi mereka daripada kembali ke daerah asal hanya untuk memberikan suara di TPS. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih yang merantau cenderung memprioritaskan pekerjaan dan penghasilan maupun urusan pribadi mereka daripada berpartisipasi dalam Pilkada, sehingga tingkat partisipasi dalam Pilkada menjadi lebih rendah.
b. Masyarakat yang tidak memilih beralasan karena terkendala administratif, seperti tidak menerima undangan memilih atau surat pemberitahuan c6. Padahal, surat undangan atau surat pemberitahuan c6 sebenarnya bukan syarat wajib untuk bisa atau tidaknya individu menggunakan hak pilihnya, hanya saja undangan ini berperan sebagai pengingat bagi masyarakat. Tanpanya, banyak masyarakat yang bingung atau kurang termotivasi untuk mencari informasi lebih lanjut, sehingga menyebabkan masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosialisasi teknis dalam pemilihan agar semua pemilih memahami prosedur dengan baik.

c. Masyarakat yang lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan tidak ada teman untuk datang ke TPS .
d. Sikap malas dan ketidakpedulian masyarakat mencerminkan apatisme terhadap dunia politik, yang pada akhirnya menunjukkan rendahnya rasa keterikatan mereka dengan sistem pemerintahan. Kurangnya partisipasi ini dapat berdampak negatif pada perkembangan demokrasi di tingkat lokal serta kualitas kebijakan yang dihasilkan.
e. Masalah konflik sosial yang terjadi juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.
f. Adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada Paslon Pilkada yang mencalonkan diri.

3. Rekomendasi Strategi oleh Komisioner KPU Kabupaten Jember Periode 2024–2029 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada di Masa Mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jember, Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas, dan SDM), Staf Divisi Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember, sejumlah Partai Politik, serta masyarakat pemilih di Kabupaten Jember, dibutuhkan upaya-upaya yang strategis untuk mengatasi faktor-faktor

tersebut. Upaya ini bertujuan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu maupun Pilkada yang akan datang.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Jember, Ibu Dessi Anggraeni, serta Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Bapak Andi Wasis, untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai upaya kedepan yang dapat diterapkan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum. Ibu Dessi Anggraeni menyampaikan bahwa:

> "Langkah ke depan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yakni ya pertama memperluas cakupan serta memadatkan proses sosialisasi. Misalnya, jika pada Pilkada sebelumnya kami hanya melakukan sosialisasi di sepuluh titik, maka pada pemilihan berikutnya, jumlah tersebut dapat ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Harapan kami, paling tidak dengan peningkatan ini, informasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dapat lebih tersebar luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat."[122]

Selain memperluas cakupan sosialisasi, KPU Kabupaten Jember juga merekomendasikan peningkatan pendidikan politik, khususnya melalui kerja sama dengan institusi pendidikan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat utamanya generasi muda lebih memahami pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi.

> "Kami juga akan memperkuat proses pendidikan politik yang akan kami jaringkan dengan berbagai lembaga pendidikan. Jika pada Pilkada sebelumnya pendidikan politik hanya dilaksanakan di lima atau sepuluh institusi, maka ke depannya kami akan berusaha meningkatkan intensitasnya hingga dua kali lipat. Dengan demikian, masyarakat, terutama bagi generasi muda yang masih dalam tahap

[122] Dessi Anggraeni selaku Ketua KPU serta Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 10 Februari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> pembelajaran politik, akan semakin memahami betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan umum."[123]

Ibu Desi menegaskan bahwa upaya meningkatkan partisispasi pemilih bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata:

> "Perlu dipahami bahwa tugas untuk meningkatkan partisipasi pemilih tidak hanya menjadi tanggungjawab KPU saja ya, tetapi pendidikan politik juga harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi, termasuk peserta Pemilu (Parpol), lembaga pendidikan, organisasi masyarakat (ormas), serta masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya hak pilih."[124]

Senada dengan pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Jember, Bapak Andi Wasis selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM juga menyampaikan pentingnya melakukan evaluasi terhadap pemilihan sebelumnya dalam merancang strategi ke depan:

> "Ya, yang pasti kami belajar dari hasil perolehan-perolehan sebelumnya, terutama pada Pilkada 2024 kemarin, kenapa tingkat partisispasinya hanya segitu dan tidak lebih besar dari angka partisipasi pada pemilu tahun 2024 yang meskipun secara teknis memang berbeda. Dari data-data tersebut, kami kedepannya dapat mengevaluasi dan memahami apakah rendahnya tingkat partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan atau dipengaruhi masing-masing calon yang ikut berkontestasi."[125]

Selain evaluasi, akun media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember dapat terus dimanfaatkan sebagai alat sosialisasi. Hal tersebut tentunya selaras dengan perkembangan era digitalisasi dan perubahan pola

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[123] Dessi Anggraeni selaku Ketua KPU serta Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 10 Februari 2025.

[124] Dessi Anggraeni selaku Ketua KPU serta Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 10 Februari 2025.

[125] Andi Wasis Selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 14 Februari 2025.

konsumsi informasi masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih sering aktif di media sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Wasis:

> "Kami juga akan meningkatkan sosialisasi melalui media sosial, apalagi di era digital ini masyarakat lebih banyak menghbiskan waktunya di media sosial. Dengan cara ini, kami berharap pesan mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang cenderung lebih aktif di dunia maya."[126]

Lebih lanjut, beliau menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan partisipasi pemilih:

> "Di samping itu ami akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, serta tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang baik, kami optimis bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan mendatang dapat meningkat secara signifikan."[127]

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu maupun Pilkada di masa mendatang mencakup berbagai langkah yang bersifat menyeluruh dan terkoordinasi. Strategi tersebut meliputi:

a. Memperluas cakupan titik sosialisasi serta meningkatkan intensitas dan frekuensi pelaksanaannya agar informasi terkait pemilihan dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[126] Andi Wasis Selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 14 Februari 2025.

[127] Andi Wasis Selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Amrita Azkal Azkiya, Jember, pada 14 Februari 2025.

menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, termasuk wilayah-wilayah dengan tingkat partisipasi yang sebelumnya tergolong rendah;

b. Memperkuat pendidikan politik melalui kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, guna menanamkan nilai-nilai demokrasi serta pentingnya menggunakan hak pilih, khususnya kepada generasi muda dan pemilih pemula;
c. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan berbagai platform digital lainnya sebagai sarana utama dalam penyebaran informasi dan kegiatan sosialisasi, selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan pola konsumsi media masyarakat saat ini;
d. Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sinergi dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, komunitas lokal, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan jejaring sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih solid dan efektif;
e. Serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu dan Pilkada sebelumnya guna mengidentifikasi secara rinci berbagai faktor penyebab rendahnya partisipasi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat dan terarah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai Rekomendasi strategi Komisioner KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih dapat dianalisis bahwa KPU Kabupaten Jember bertanggung jawab terhadap hasil Pilkada Kabupaten Jember 2024,

melalui perencanaan langkah-langkah ke depan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep akuntabilitas *outcome* sebagaimana dikemukakan oleh Schelder dan Plano dalam Bab II kajian teori, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu lembaga publik tidak hanya diukur dari sejauh mana proses pelaksanaan program atau kegiatan dilakukan sesuai aturan, tetapi juga dari seberapa besar hasil atau dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Akuntabilitas *outcome* di sini bermakna bahwa KPU Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab bukan hanya terhadap pelaksanaan tahapan pemilu secara prosedural, tetapi juga terhadap hasil yang dicapai dari setiap upaya yang dilakukan, khususnya dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat sebagai wujud keberhasilan demokrasi lokal. Dengan kata lain, seluruh strategi yang telah disusun harus diarahkan untuk menghasilkan capaian nyata berupa meningkatnya kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu.

Namun demikian, keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan strategi ini sangat bergantung pada kebijakan serta komitmen anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember pada periode berikutnya, sehingga dibutuhkan konsistensi arah kebijakan agar strategi yang telah disusun dapat dijalankan secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk dan Pelaksanaan Tanggung Jawab dari Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Jumlah Masyarakat yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2005, berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merujuk pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pilkada sendiri merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Oleh karena itu, proses demokratisasi di tingkat lokal sangat berkaitan erat dengan tingkat keterlibatan masyarakat dan hubungan kekuasaan yang dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.[128]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada sangat dipengaruhi oleh tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Tingkat partisipasi ini sendiri tergantung pada kesadaran politik warga, yang tercermin dari seberapa aktif mereka ikut serta dalam pemilu melalui penggunaan hak suara. Salah satu bentuk nyata dari partisipasi politik

[128] Exel Yonatan Sumual dkk, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, *LEX ADMINISTRATUM* Vol.12 No.4 (2024), 1.

masyarakat dalam sistem pemerintahan yang demokratis adalah keterlibatan mereka dalam proses Pilkada.

Untuk menjamin keberhasilan proses demokrasi tersebut, dibutuhkan sistem penyelenggaraan yang berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."[129] Ketentuan ini menegaskan bahwa KPU memiliki tanggung jawab penuh sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada, termasuk dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember merupakan institusi yang berwenang menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Jember, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara, KPU Kabupaten Jember berperan penting dalam menyukseskan Pilkada, sekaligus memiliki komitmen kuat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Dalam pelaksanaanya, KPU Kabupaten Jember telah melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Langkah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[129] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (1).

pertama yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dengan tujuan membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Jember, Ibu Dessi Anggraeni, sosialisasi dilakukan secara luas kepada berbagai lapisan masyarakat seperti segmen pemilih pemula, segmen perempuan, segmen tokoh masyarakat, segmen penyandang disabilitas, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat umum melalui media sosial, pamflet digital, maupun kegiatan tatap muka. Pelaksanaan sosialisasi ini selaras dengan Pasal 13 huruf r dan Pasal 14 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 serta ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya sosialisasi sebagai bentuk kewajiban, tugas dan wewenang KPU dalam menyediakan informasi terkait Pemilu maupun Pemilihan dan membangun kesadaran politik kepada masyarakat.

Selain sosialisasi, bentuk tanggung jawab lain yang dilakukan KPU Kabupaten Jember adalah pelaksanaan pendidikan pemilih. Berdasarkan paparan Ibu Dessi dan Bapak Andi Wasis selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, pendidikan politik dilaksanakan di Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren. Menariknya, pendidikan pemilih tidak hanya diberikan dalam bentuk formal, tetapi juga dikemas dalam bentuk kegiatan kreatif seperti acara musik yang mengandung pesan-pesan edukatif terkait pentingnya menggunakan hak pilih. Pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Materi yang disampaikan meliputi demokrasi dan partisipasi, sistem pemilu, manajemen konflik, dan konten lokal yang sesuai dengan karakteristik sosial politik Kabupaten Jember.

Langkah ketiga yang dilakukan KPU Kabupaten Jember adalah melakukan pemutakhiran data pemilih melalui proses validasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat dapat masuk secara sah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga tidak terjadi kendala administratif pada hari pemungutan suara. Bapak Andi Wasis menjelaskan validasi data bertujuan untuk mencegah terjadinya pemungutan suara ganda, kesalahan identitas, serta menjamin transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada. Validasi data ini selaras dengan Pasal 13 huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tugas dan kewenangan KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan hasil pemilihan Pilkada sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan ketiga langkah strategis tersebut secara normatif dan administratif, namun temuan di lapangan sebagaimana yang telah dipaparkan pada penyajian data dan analisis subbab kedua menunjukkan bahwa ternyata pelaksanaannya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari pernyataan beberapa pihak seperti partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan respon dari masyarakat terhadap proses Pilkada 2024 lalu, membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Masih

banyak masyarakat yang belum paham terkait pentingnya penggunaan hak pilih mereka sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Jember yang masih belum sesuai dengan harapan KPU Kabupaten Jember, yakni sekitar 65%.

Dari sisi akuntabilitas profesional (*Professional accountability*) menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas suatu organisasi publik, keadaan ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember belum mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Meskipun upaya yang telah dilakukan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun hasil yang dicapai belum menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan utama lembaga, yakni meningkatkan partisipasi pemilih. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan program belum mencerminkan akuntabilitas profesional yang ideal karena belum berhasil mengaitkan antara kinerja lembaga dengan pencapaian hasil nyata.

Dengan demikian, KPU Kabupaten Jember sebagai lembaga publik yang independen tidak boleh hanya menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus terus mengevaluasi strategi yang digunakan agar benar-benar menyentuh kesadaran politik masyarakat secara substansial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

Keterkaitan antara demokrasi dan partisipasi politik berdampak pada tingkat legitimasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam

konteks Pemilu maupun Pilkada, tentunya harus terbebas dari berbagai kepentingan pribadi atau kelompok agar tidak menimbulkan permasalahan terkait akuntabilitas, transparansi, efektivitas, maupun aspek lainnya. Setiap warga negara memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing dalam menentukan pilihan politiknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih sangat ditentukan oleh preferensi pemilih.[130]

Herbert McClosky mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas sukarela warga negara dalam memilih pemimpin serta dalam perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi ini merupakan salah satu indikator penting dalam keberlangsungan sistem demokrasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua warga negara berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Sebagian masyarakat justru menunjukkan sikap apatis, yakni acuh tak acuh terhadap proses demokrasi dan enggan berpartisipasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fenomena ini terlihat jelas pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jember 2024, di mana angka partisipasi pemilih hanya mencapai 56,79%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya dan mencerminkan adanya kesenjangan antara konsep ideal partisipasi politik secara teori dengan kenyataan di lapangan. Hasil triangulasi sumber dari wawancara dengan berbagai pihak, seperti penyelenggara

[130] Asrizal Saiin, Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* (Juli 2020), 141-142.

pemilu, pengawas, perwakilan partai politik, dan masyarakat yang memiliki hak pilih, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik di masyarakat dipengaruhi oleh faktor apatis. Hal tersebut terlihat dari mereka yang acuh tak acuh terhadap proses Pilkada dan lebih memilih urusan pribadi mereka ketimbang meluangkan sedikit waktunya untuk menggunakan hak pilihnya serta merasa bahwa penggunaan hak pilihnya tidak akan berpengaruh terhadap proses politik.

Milbrath dan Goel pada kajian teori Bab II membagi tipologi partisipasi masyarakat menjadi 4 jenis yakni partisipasi politik apatis, partisipasi politik *spector*, partisipasi politik gladiator, dan partisipasi politik pengritik. Apabila ditinjau dari hasil wawancara penelitian dengan Ketua KPU Kabupaten Jember; Anggota KPU Kabupaten Jember divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM; Staf divisi pencegahan dan pengawasan (Bawaslu Kabupaten Jember), Beberapa Partai Politik, dan masyarakat yang mempunyai hak pilih, masyarakat Kabupaten Jember tergolong dalam tipologi partisipasi politik apatis, di mana masyarakat Kabupaten Jember cenderung menarik diri dari kegiatan politik. Hal ini terlihat dari masyarakat Kabupaten Jember yang beranggapan bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh terhadap hasil Pilkada dan beranggapan bahwa tidak ada untungnya bagi mereka, kemudian masyarakat yang cenderung lebih mementingkan urusan pribadinya dan enggan untuk meluangkan sedikit waktunya untuk berpartisipasi dalam proses Pilkada. Partisipasi politik apatis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menurut pendapat Milbrath dan Goel merujuk pada individu yang sama sekali tidak terlibat dan menjauhkan diri dari kegiatan politik.

Selain faktor apatis, partisipasi yang rendah juga dipicu oleh beberapa kendala lainnya. Beberapa di antaranya adalah permasalahan administratif seperti tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau data kependudukan yang tidak dimutakhirkan sehingga KTP tidak sesuai dengan domisili tempat tersebut. Selain masalah administratif terdapat pula masalah teknis yakni letak TPS yang dinilai terlalu jauh, adanya praktik politik uang yang menimbulkan kekecewaan di masyarakat karena tidak mendapatkannya sehingga mempengaruhi hak pilih mereka, serta masalah kepercayaan terhadap Paslon yang mencalonkan diri.

Permasalahan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan utama penyelenggaraan Pilkada, yaitu mewujudkan sistem yang lebih demokratis dan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.[131] Justru, yang terjadi saat ini antusiasme masyarakat terhadap Pilkada terkesan kurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Jember masih rendah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fenomena apatisme terhadap politik yang saat ini melanda budaya politik Indonesia menyebabkan banyak masyarakat memilih untuk tidak

[131] Ayuni Nur Fatwa, Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara, *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol.4 No.4 (2016), 1617.

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu maupun Pilkada.[132] Dalam kajian teori pada Bab II, dijelaskan bahwa sikap apatis masyarakat dalam pemilihan sering kali disebabkan oleh kurangnya minat dan pemahaman terhadap isu-isu politik, serta karena pengaruh lingkungan sekitar atau orang-orang terdekat yang juga tidak ikut berpartisipasi. Selain itu, sikap apatis juga muncul akibat ketidakyakinan bahwa upaya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah akan memberikan hasil.

Demokrasi hanya dapat berjalan jika didukung oleh adanya partisipasi politik dari masyarakat. Jika partisipasi tersebut menghilang, maka secara perlahan demokrasi pun akan dapat melemah, karena sistem demokrasi sendiri sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari masyarakat, tanpa adanya hal tersebut demokrasi akan hilang esensinya. Dalam perspektif hukum Islam, demokrasi dan sistem Pemilu tidak bertentangan dengan ajaran Syariah. Bahkan, demokrasi sejalan dengan prinsip musyawarah yang dianjurkan dalam pengambilan keputusan politik dalam Islam.[133] Hal tersebut tercermin dalam firman Allah QS. As-Syura ayat 38:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

> Artinya: "(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara

[132] Yuhdi Fahrimal dan Mufaruddin, *Political Voluntarism dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat*, 20 Juli 2015, 21. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Political_Voluntarism_dan_Pengaruhnya_terhadap_Partisipasi_Masy_Aceh_Barat.pdf .

[133] Friska Ayu Anggraini, Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Hukum Modern* Vol.6 No.4 (Oktober 2024), 15.

mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka". (QS. As-Syura Ayat 38). [134]

Ayat Al-qur'an tersebut menekankan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri, termasuk dalam memilih pemimpin. Ketika masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau yang dikenal dengan istilah golput (golongan putih), maka sesungguhnya mereka sedang mengabaikan anjuran Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38. Tidak menggunakan hak suara berarti tidak ikut serta dalam proses musyawarah besar yang menyangkut masa depan bangsa dan masyarakat luas. Akibat yang akan ditimbulkan dari sikap tersebut dapat menghambat jalannya demokrasi secara ideal, yang akan membuka ruang terjadinya praktik korupsi dan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintah yang adil, transparan, dan dapat mendengarkan aspirasi rakyat secara baik.

3. Rekomendasi Strategi oleh Komisioner KPU Kabupaten Jember Periode 2024–2029 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada di Masa Mendatang.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember pada Pilkada tahun 2024 dalam mencapai target partisipasi pemilih ternyata masih belum mampu memenuhi target partisipasi pemilih yang diharapkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[134] Al-'Aliyy (Al-Qur'an dan Terjemahnya), QS. Asy-Syura Ayat 38, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), 389.

KPU Kabupaten Jember, yaitu sebesar 65%.[135] Pada kenyataannya, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 56,79%. Melihat tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 yang masih belum sesuai harapan, Komisioner KPU Kabupaten Jember memberikan sejumlah rekomendasi strategi yang dapat diterapkan ke depan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Jember serta Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, diperoleh beberapa rekomendasi strategi dari KPU Kabupaten Jember periode saat ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada mendatang, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, KPU Kabupaten Jember berupaya lebih untuk memperluas titik sosialisasi dengan meningkatkan frekuensinya. Jika pada Pilkada sebelumnya kegiatan sosialisasi hanya dilakukan di sekitar sepuluh titik, maka pada Pilkada mendatang jumlah titik sosialisasi dapat ditambah menjadi dua titik atau lebih. Peningkatan ini bertujuan agar pesan-pesan mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dapat disampaikan secara lebih luas dan merata, mencakup masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang sebelumnya belum pernah terlibat dalam proses Pemilu maupun Pilkada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[135] Dj_Ilham, KPU Jember Siapkan Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024, diakses pada 18 April 2025. https://www.kissfmjember.com/2024/07/26/kpu-jember-siapkan-strategi-meningkatkan-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-serentak-2024.html

Kedua, memperkuat pendidikan politik yang menjadi komponen penting dalam upaya ke depan. KPU Kabupaten Jember menyadari bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan informasi, tetapi juga oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Jember perlu menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik yang ditujukan kepada pemilih pemula. Dengan meningkatkan intensitas kegiatan tersebut dan memperluas jangkauannya ke lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan arah pemerintahan dan masa depan bangsa.

Ketiga, dalam menghadapi era digital, KPU Kabupaten Jember dapat terus memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi yang lebih efektif. Media sosial dinilai sebagai strategi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih aktif dan responsif di ruang digital. Melalui platform digital resmi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember, informasi seputar Pemilu maupun Pilkada akan lebih mudah diakses dan sesuai dengan pola komunikasi masyarakat saat ini.

Keempat, KPU Kabupaten Jember dapat terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak seperti partai politik, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat guna menciptakan sinergi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

solid dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat.

Kelima, sebagai bentuk penguatan upaya ke depan yang dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil Pilkada 2024 guna menganalisis lebih lanjut berbagai faktor spesifik penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Tidak hanya dari aspek teknis seperti kurangnya sosialisasi, KPU juga dapat mengidentifikasi apakah rendahnya minat memilih berkaitan dengan kualitas Paslon yang diusung, dinamika sosial politik, atau bahkan faktor psikologis dan kultural yang berkembang di masyarakat.

Secara keseluruhan, rekomendasi upaya yang direncanakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Jember ke depan menunjukkan arah perbaikan. Rekomendasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup evaluasi untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya. Seluruh rekomendasi tersebut disusun berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi KPU Kabupaten Jember periode saat ini, serta diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi KPU pada periode ini maupun periode mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pilkada. Dalam pelaksanaannya, KPU diberikan kewajiban, tugas, dan wewenang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada Pilkada 2024, KPU berusaha menekan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pemutakhiran data pemilih, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitasnya masih belum optimal. Sosialisasi yang dilakukan belum merata sehingga sebagian masyarakat masih belum mengetahui atau kurang menyadari pentingnya menggunakan hak pilih. Keadaan ini berdampak pada tingkat partisipasi pemilih yang belum mencapai target 65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas KPU belum sepenuhnya memenuhi aspek akuntabilitas profesional, di mana KPU seharusnya mampu memberikan dampak nyata, bukan hanya menjalankan aspek administratif.
2. Bahwa partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Jember 2024 tercatat hanya sekitar 56,79%, angka tersebut masih jauh dari harapan KPU Kabupaten Jember. Fenomena ini disebabkan oleh dominannya sikap apatis di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa suara mereka tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membawa dampak atau lebih memilih untuk fokus pada urusan pribadi sehingga menjauh dari proses demokrasi. Selain itu, hambatan teknis seperti tidak menerima undangan, lokasi TPS yang jauh, serta praktik politik uang yang menimbulkan kekecewaan juga turut mengganggu pelaksanaan hak pilih. Padahal, dalam Islam, partisipasi politik merupakan bentuk musyawarah sebagaimana tercantum dalam QS. Asy-Syura ayat 38. Jika kondisi ini terus dibiarkan, demokrasi di Jember akan semakin melemah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi.

3. Bahwa Upaya KPU Kabupaten Jember pada Pilkada 2024 belum berhasil mencapai target partisipasi pemilih sebesar 65%, dengan capaian yang hanya mencapai 56,79%. Menyikapi hal tersebut, KPU merumuskan sejumlah rekomendasi strategis guna meningkatkan partisipasi ke depan, seperti perluasan titik sosialisasi, penguatan pendidikan politik bagi pemilih muda, optimalisasi media sosial, kerja sama lintas sektor, serta evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan berkelanjutan, baik bagi KPU periode saat ini maupun periode yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan untuk memenuhi aspek kebermanfaatan dari penelitian ini, maka disarankan:

1. Penulis menyarankan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada, agar terus meningkatkan kualitas

penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah sosialisasi mengenai penggunaan surat undangan memilih di TPS (Formulir C6). Masih ada yang belum mengetahui bahwa meskipun tidak menerima Formulir C6, mereka tetap memiliki hak memilih dengan membawa KTP. Oleh karena itu, KPU harus lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi ini secara luas dan berkesinambungan, baik melalui media massa, media sosial, maupun pendekatan langsung kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih.

2. KPU seharusnya juga lebih aktif menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dengan mempertimbangkan hasil Pilkada 2024 kemarin, terutama di daerah yang tingkat partisipasinya masih rendah.
3. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember untuk lebih proaktif dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik maupun oleh KPU Kabupaten Jember, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan praktik sosialisasi yang tidak konsisten atau hanya bersifat seremonial menjelang Pemilihan.
4. Memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu semata, tetapi juga menjadi tugas seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik yang memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan: Partai Politik menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, disarankan agar partai politik di Kabupaten Jember tidak hanya bergantung pada KPU sebagai penyelenggara, tetapi sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan, partai politik harus lebih proaktif memberikan pendidikan politik secara berkelanjutan, inovatif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, guna memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu maupun Pilkada.

5. Pilkada tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan masa depan daerah kita. Apatisme bukanlah jalan keluar. Dengan menggunakan hak pilih, kita turut berperan dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, pembangunan dapat merata, dan suara rakyat tetap didengar. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Jember, untuk lebih lebih peduli terhadap proses Pemilu maupun Pilkada dengan menggunakan hak pilihnya secara baik dan bijak, sebagai bentuk partisipasi politik untuk menentukan pemimpin dan masa depan bangsa yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-'Aliyy (Al-Qur'an dan Terjemahnya). QS. Asy-Syura Ayat 38. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022.

Amrizal, Dedi, Ahmad Hidayat Dalmunthe, dan Yusriati. *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.

As-Siddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Aziz, Noor M. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, 2009.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Daryanto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo Lesarari, 1997.

Ebyhara, Abu Bakar. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Evyani, Eva. *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: CV. Cendekia Press, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fauzan, H.M., dan Baharuddin Siagian. Kamus Hukum dan Yurisprudensi. Jakarta: Kencana, 2017.

Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewargaan dan Hak Asasi Manusia: "Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia".* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.

Harimurti, Yudi Widagdo. *Teori Hukum Tata Negara dan Perkembangan Kontemporer di Indonesia.* Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Haryanti, Dewi dan Oksep Adhayanto. *Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung.* Yogyakarta: Deepublish Digital (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2023.

Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2021.

Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT. Alumni, 2021.

Luhur, Andi dkk. *Demokrasi Lokak Dan Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal: Rapid Assessment Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020.* Gowa: CV. Subaltern Inti Media, 2021.

Mamonto, Fitri Herawati. *Profesionalitas dan Akuntabilitas: Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Miaz, Yalvema. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press Padang, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Muhammad, Fadel. *Teori Governance (Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Korupsi)*. Jakarta: Selaras Media Kreasindo.

Muslim, M. Sofyan. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak Gelombang ke-3 Tahun 2018*. Tangerang Selatan: Indocamp, 2020.

Nugraha, Nanang. *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2020.

Nuryadi, Deni dan Nanang Nugraha. *Aktualisasi Otonomi Hukum Pemerintahan Daerah (Masa Kemerdekaan-Reformasi)*. Bandung: Alqaprint Jati Nagor, 2020.

Pattarani, Andi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2022.

Purnamawati, Evi dan Conie Pania Putri. *Pengantar Ilmu Negara*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.

Purwanto, Agus. *Buku Kajian Hukum Tata Negara "tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Hukum Dan Konstitisi Negara".* Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMMPress, 2006.

Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Santoso, Aris Prio Agus dkk. *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum.* Yogyakarta: Pusberlandastakabarupress, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Setiawan, Dwanda J. *Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023.

Setyagama, Azis. *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia.* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017.

Sholahuddin, Abdul Hakam dkk. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, (1998).

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Subekti, Valina Singka. *Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. REPUBLIK INDONESIA 37 (2019).

Sugianto, Bambang dan Evi Oktarina. *Hukum Tata Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Sugianto. *Ilmu Negara, Sebuah Kajian dalam Prespekif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepubish, 2018.

Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Ilmu Negara*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.

Suparto, Diryo. *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat.* Bandung: Cv. Cendekia Press, 2021.

Zein, Yahya Ahmad, Mawardi Khairi, dan Rindi Philona. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Skripsi/ Tesis

Kiftiyah, Anifatul. "Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis". Tesis Magister, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Miftahurrozikoh. "Hukum Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa MUI Dan Fatwa Al-Irsyadi". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020.

Sugiana, Dewi Nur Sinta. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2021.

Jurnal

Bakti, Made. Perlindungan Golput Dalam Perspektif Ham. *Udayana Master Law Journal* Vol. 4 No. 1 (Mei 2015): 82–89. https://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p06 .

Dewi, Lintang Yunisha, et al. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* Vol. 8 No. 8 (2022). https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082 .

Fatahilah, Moch Razy. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Studi partisipasi politik masyarakat Di kelurahan ujung kecamatan semampir Kota Surabaya dalam Pilkada jawa Timur 2018). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* (2019): 11–17. https://doi.org/10.30649/aamama.v22i2.106 .

Fatwa, Ayuni Nur. Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 4 (2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/JURNAL%20AYUNI%20NUR%20FATWA%20(11-02-16-08-51-25).pdf .

Muhammad, Hasanuddin. Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maslahah Mursalah. Istinbath: *Jurnal Hukum* Vol. 16 No. 1 (Mei 2019): 81–96. https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1552 .

Prasetyoningsih, Nanik. Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum* 21.2 (2014): 23. https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1190 .

Saiin, Asrizal. Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* (Juli 2020). https://ejurnal.kepri.bawaslu.go.id/upload/cover_jurnal/1629040046710.pdf .

Sodikin, Sodikin. Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. *Ahkam Journal of Sharia* 15.1 (2015): 12455. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848 .

Sumual, Exel Yonatan dkk. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. *LEX ADMINISTRATUM* Vol. 12 No. 4 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55720 .

Taun, Taun, et al. Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dan Kewarganegaraan 11.2 (2023): 9–13. https://doi.org/10.31764/civicus.v11i2.14852 .

Pedoman

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember*. Jember: Uin Khas Jember, 2024.

Website

Dj_Ilham, KPU Jember Siapkan Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024, diakses pada 18 April 2025. https://www.kissfmjember.com/2024/07/26/kpu-jember-siapkan-strategi-meningkatkanpartisipasi-pemilih-dalam-pilkada-serentak-2024.html .

Fahrimal, Yuhdi dan Mufaruddin. Laporan Hasil Penelitian *Political Voluntarism* dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Meulaboh, 20 Juli 2015.https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Political_Voluntarism_dan_Pengaruhnya_terhadap_Partisipasi_Masy_Aceh_Barat.pdf .

Harbani, Rahma. MUI Haramkan Golput saat Pemilu, Ini Isi Fatwa Lengkapnya, diakses 18 Desember 2023. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7095632/mui-haramkangolput-saat-Pemilu-ini-isi-fatwa-lengkapnya .

Hasil Unggah C. Hasil & Rekapitulasi D. Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2024, diakses pada 28 Maret 2024. https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-timur/jember .

Jatim.bpk.go.id, Selayang Pandang Kabupaten Jember, diakses pada 14 Januari 2025. https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/ .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jemberkab.go.id, Selayang Pandang Geografis dan Topologi, diakses pada 14 Januari 2025. https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/ .

Kab-jember.kpu.go.id, diakses pada 15 Januari 2025. https://kab-jember.kpu.go.id/.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses pada 26 Oktober 2024. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20pilih .

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses pada 26 Oktober 2024. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komisi%20pemilihan%20umum .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Amrita Azkal Azkiya
Nim	:	211102030015
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa karya penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Ketidakikutsertaan Masyarakat dalam Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024" merupakan hasil karya orisinal tanpa mengandung unsur plagiarisme dari karya ilmiah yang pernah dibuat maupun di lakukan orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip dengan mencantumkan sumber secara jelas dalam skripsi ini dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 18 Mei 2025

Saya yang menyatakan

Amrita Azkal Azkiya

Nim 211102030015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian KPU Kabupaten Jember

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B- ١٦٦ /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ | / 2025 9 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Amrita Azkal azkiya
NIM : 211102030015
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Bawaslu Kabupaten Jember

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-131 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ I / 2025 9 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Amrita Azkal azkiya
NIM	: 211102030015
Semester	: 7 (Tujuh)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Parpol Kabupaten Jember

Gambar 1: Surat izin penelitian DPD Partai Golkar Kabupaten Jember.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-[illegible] /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ [illegible] / 2025 9 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Partai Golkar Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Amrita Azkal azkiya
NIM : 211102030015
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2: Surat izin penelitian DPC PKB Kabupaten Jember.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- [illegible] /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ [illegible] / 2025 9 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua DPC Partai PKB Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Amrita Azkal azkiya
NIM : 211102030015
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3: Surat izin penelitian DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 134 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 1 / 2025 9 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua DPC Partai Gerindra Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Amrita Azkal azkiya
NIM : 211102030015
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4: Jurnal Kegiatan Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian oleh Amrita Azkal Azkiya

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1.	10 Januari 2025	Mengantarkan surat permohonan izin penelitian ke KPU, BAWASLU, dan Partai Politik Kabupaten Jember.	- Penerima surat KPU: Ibu Minati (Ibu Neti) - Penerima surat BAWASLU: Bapak Rodik. - Penerima surat Golkar: Bapak Amin dan Bapak Nanggik. - Penerima surat partai Gerindra: Bapak Ganong. - Penerima surat PKB: Bapak Hamim.
2.	12 Januari 2025	Melakukan wawancara ke DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, terkait penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.	Bapak Ahmad Amin Sururi S.Pd. (Ketua Satkar Ulama' Indonesia DPD Partai Golkar Kabupaten Jember).
3.	13 Januari 2025	Melakukan wawancara ke DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, terkait penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.	Bapak Ir. Agung Ganong P. M.M. (Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember).
4.	15 Januari 2025	Melakukan wawancara ke BAWASLU Kabupaten Jember, terkait penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.	Bapak Moh. Syaiful Rahman (Staf Divisi Pencegahan dan Pengawasan)
5.	3 Februari 2025	Melakukan wawancara ke DPC PKB Kabupaten Jember, terkait penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada	Bapak Kholidi S.H. (Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jember).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Kabupaten Jember tahun 2024.	
6.	10 Februari 2025	Melakukan wawancara terkait bentuk tanggung jawab KPU dalam mengurangi jumlah ketidakikutsertaan menggunakan hak pilihnya, faktor-faktor penyebab masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya, serta upaya ke depan yang akan di terapkan KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.	Ibu Dessi Angraeni S.H., M.H. (Ketua KPU Kabupaten Jember sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik.
7.	14 Februari 2025	Melakukan wawancara terkait bentuk tanggung jawab KPU dalam mengurangi jumlah ketidakikutsertaan menggunakan hak pilihnya, faktor-faktor penyebab masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya, serta upaya ke depan yang akan di terapkan KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.	Bapak Andi Wasis S.E. (Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Parmas, Sosdiklih, dan SDM).
8.	17 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Jember terkait alasan masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.	Ibu inisial MDP dan Bapak inisial S.
9.	19 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Jember terkait alasan masyarakat enggan	Teman inisial FAS, teman inisial A, dan teman inisial YR.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.	
10.	2 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Jember terkait alasan masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.	Ibu inisial S dan teman inisial A.
11.	7 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Jember terkait alasan masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.	Bapak inisial A dan Ibu inisial AK.
12.	15 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Jember terkait alasan masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024.	Teman inisial N.

Notes: Identitas informan yang disamarkan dengan inisial dikarenakan ketidakbersediaan mereka untuk disebutkan namanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5: Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara kepada Ketua KPU Kabupaten Jember dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM.

1. Bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh KPU kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2024 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024?
3. Apakah dari KPU Kabupaten ada kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, atau organisasi lain dalam hal upaya meningkatkan partisipasi masyarakat?
4. Apa kendala terbesar yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024?
5. Bagaimana rekomendasi strategi ke depan dari Komisioner KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada di Kabupaten Jember?

Transkrip wawancara kepada Staf Divisi Pencegahan dan Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

1. Bagaimana pandangan dari Bawaslu sendiri terkait tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024?
2. Berdasarkan Pengawasan dari Bawaslu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya?

Transkrip wawancara kepada Partai Politik di Kabupaten Jember

1. Bagaimana pandangan dari Parpol sendiri terkait tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024?
2. Berdasarkan perspektif dari partai politik sebagai peserta dari Pemilu kira-kira apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Transkrip wawancara kepada beberapa Masyarakat di Kabupaten Jember yang tidak menggunakan hak pilihnya.

1. Apakah pada pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin Anda (Bapak/Ibu) sudah ikut berpartisipasi dalam penggunaan hak pilih?
2. Apa yang menyebabkan (Bapak/Ibu/Kamu) enggan untuk ikut berpartisipasi dalam penggunaan hak pilih pada Pilkada 2024 kemarin?
3. Apakah Anda (Bapak/Ibu) sudah paham terkait pentingnya penggunaan hak pilih pada saat proses Pemilu maupun Pilkada?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6: Gambar-gambar dari KPU Kabupaten Jember

5 Komisioner KPU Jember Resmi Dilantik

14 Juni 2024 15:39 WIB

Komisioner KPU Jember yang telah dilantik. (Dwi kuntarto Aji)

KabarBaik.co – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember resmi dilantik pada Kamis (13/6) malam. Dari 5 komisioner yang telah dilantik tersebut didominasi wajah-wajah baru.

Gambar 1: Screenshot informasi mengenai pelantikan anggota KPU Kabupaten Jember periode 2024-2029, tanggal 13 Juni 2024.

Gambar 2: Sosialisasi Pemilu KPU Jember di SMAN 2 Jember menyasar pemilih pemula.

Gambar 3: KPU Kabupaten Jember memberikan sosialisasi pendidikan pemilih serta simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada siswi SMP Kristen Aletheia Jember.

Gambar 4: KPU Kabupaten Jember mengadakan kegiatan *"Goes To Pesantren"* dengan nonton bareng film "Tepatilah Janji" di Pondok Pesantren Fatihul Ulum,

Desa Manggisan, Tanggul pada 22 Oktober 2024. (Sumber: Instagram resmi KPU Kabupaten Jember)

Gambar 5: KPU Kabupaten Jember menyelenggarakan program *"Goes To Campus"* dengan nonton bareng film "Tepatilah Janji" di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 28 Oktober 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 6: KPU Jember menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati Jember 2024 di Kelurahan Tegalgede.

Gambar 7: Dialog Luar Studio yang diselenggarakan RRI Jember bekerja sama dengan KPU Kabupaten Jember mengangkat tema "Membangun Kesadaran dan Komitmen Untuk Pilkada Damai" pada 27 Juni 2024.

Gambar 8: Kegiatan senam sehat yang diadakan KPU Jember tanggal 3 September 2023 juga menjadi media penyampaian pentingnya partisipasi dalam Pemilu melalui program GMC.

Gambar 9: KPU Kabupaten Jember menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 dengan total 1,9 juta pemilih per 22 September 2024.

Gambar 10: *Screenshot* akun Instagram resmi KPU Kabupaten Jember (@kpu_kabupatrn_jember) yang menampilkan informasi nomor urut pasangan calon Pilkada Jember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHMAD SIDDIQ
M B E R

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian

Gambar 1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Gambar 2: Wawancara bersama Ibu Dessi Angraeni S.H., M.H., selaku Ketua KPU Kabupaten Jember.

Gambar 3: Wawancara bersama Bapak Andi Wasis S.E. (Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Parmas, Sosdiklih, dan SDM).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4: Wawancara bersama Bapak Moh. Syaiful Rahman (Staf Divisi Pencegahan dan Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Jember.

Gambar 5: Wawancara bersama Bapak Ir. Agung Ganong P. M.M. (Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember).

Gambar 6: Wawancara bersama Bapak Kholidi S.H. (Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jember).

Gambar 7: Wawancara bersama Bapak Ahmad Amin Sururi S.Pd. (Ketua Satkar Ulama' Indonesia DPD Partai Golkar Kabupaten Jember).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI

Nama	:	Amrita Azkal Azkiya
Nim	:	211102030015
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jember, 16 Juni 2003
Alamat	:	Dusun Pondoklabu Rt.002/Rw.016, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.
Email	:	amritaazkal06@gmail.com
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Riwayat Pendidikan	:	1. TK. Miftahul Ulum Pondoklabu 2. MI. Miftahul Ulum 02 Pondoklabu 3. MTS. Miftahul Ulum Pondoklabu 4. MAN 2 Jember 5. UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R